

ANALISIS KEBIJAKAN PARKIR KOTA BANDAR LAMPUNG

(Tesis)

Oleh:

JAZULI WIJAYA



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2011**



ABSTRACT

THE POLICY ANALYSIS OF PARKING AREAS IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

JAZULI WIJAYA

Based on target of parking tax income and result of Asset and Local Government Tax Income Management Office or DPPKA in Bandar Lampung from 2002 to 2011, the income of parking tax tends to decrease or never over coming target, while the amount of vehicles are increasing every year.

Parking tax income is the state tax income and this is conducted by local government that concerns with policy and conduct of parking management to improve local government income from parking tax.

This research was purposed to find out conduct of parking policies operated by Integrated Service Unit of Parking of Transportation Office in Bandar Lampung. This was a descriptive qualitative research with explorative approach to describe conditions with observations and data collections in written forms, behaviors and data analysis. Data were collected with interview, observation and documentation.

The results showed that performance of Integrated Service Unit of Parking is not effective and optimum in managing parking areas in Bandar Lampung. Communication process, resources availability (both human resource and equipment), full responsibility parking human resources, and organization conducting parking process were not conducted properly.

Keywords: communication, parking human resource, bureaucracy

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PARKIR KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

JAZULI WIJAYA

Berdasarkan target penerimaan dan hasil penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bandar Lampung dari tahun 2002 sampai dengan 2011, penerimaan retribusi parkir cenderung menurun, atau penerimaan tidak pernah mengalami over target, sedangkan jumlah kendaraan semakin meningkat tiap tahun.

Retribusi merupakan pendapatan Negara dan merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah, yang sangat memperhatikan sekali kebijakan dan pelaksanaan Pengelolaan Perparkiran guna terus meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan perparkiran yang dilakukan oleh unit organisasi pemerintah yaitu UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat eksploratif yang menggambarkan keadaan dengan proses pengamatan serta mengumpulkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati, menganalisa temuan data di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dokumentasi.

Dari Penelitian ini di temukan beberapa kinerja UPT perparkiran yang belum efektif dan maksimal dalam mengelola perparkiran Kota Bandar Lampung. Proses komunikasi, ketersediaan sumber daya pendukung (SDM, Peralatan kerja), kesedianan para pelaksana tugas untuk bekerja secara cakap dan penuh tanggung jawab, serta organisasi yang menjadi penyelenggara Proses Perparkiran (UPT perparkiran) belumlah sepenuhnya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh.

Kata Kunci : komunikasi, pelaksana tugas, struktur birokrasi, sumber daya manusia

ANALISIS KEBIJAKAN PARKIR KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

JAZULI WIJAYA

(Tesis)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2011**

Judul Tesis : **ANALISIS KEBIJAKAN PARKIR KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **JAZULI WIJAYA**

NPM : 0926021008

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Konsentrasi : Manajemen Pemerintahan

MENYETUJUI,

Dosen Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. Suropto, S.Sos.M.A.B.
NIP. 19690226 199903 1 001

Drs. Dian Komarsyah, D, M.Si.
NIP. 19571128 198603 1 003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Dr. Pitojo Budiono, M.Si
NIP 19640508 199303 1 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Suropto, S.Sos.M.A.B** _____

Penguji Utama : **Dr. Suwondo, M.A.** _____

Sekretaris : **Drs. Dian Komarsyah, D M.Si.** _____

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Abdul Kadir Salam, M.Sc.
NIP. 19601109 198503 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 5 Agustus 2011

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “**ANALISIS KEBIJAKAN PARKIR KOTA BANDAR LAMPUNG**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2011
Yang membuat,

Materai Rp 6.000,-

Jazuli Wijaya
NPM 0926021008

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Jazuli Wijaya dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 23 April 1976, sebagai putra ke empat dari lima bersaudara, pasangan Bapak Sanusi Asyma dan Ibu Medsy Permai.

Penulis melalui jenjang Pendidikan Formal pada Sekolah Dasar Xaverius Metro dan selesai pada tahun 1989, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama pada SMP N 2 Tanjung Karang dan selesai pada tahun 1992, penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Tingkat Atas, SMA N 3 Tanjung Karang dan lulus pada tahun 1995.

Pada Tahun 1995 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik (FISIP) Universitas Lampung dan selesai pada Tahun 2000 dengan judul Skripsi “ Analisis Faktor-faktor Kemengan PDI-P pada Pemilu 1999”.

Sekarang penulis mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“ kalau anda menganggur jangan menyendiri, kalau menyendiri
jangan menganggur”
(Buku Pintar)

“ Hidup hampir sama dengan sekaleng Sarden, kita semua mencari Kuncinya..”
(buku Pintar)

“Senjata yang paling kuat dimiliki oleh Pejuang adalah keyakinan dan Konsekwensi “
(Tan Malaka)

“Manusia yang baik adalah yang berpengetahuan dan
Kebajikan ialah Pengetahuan”
(Socrates, 465-395 SM)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Kupersembahkan karya ini kepada :

Kedua Orang tuaku yang selalu menuntunku dan mendidikku membesarkanku dan selalu mendoakanku dalam setiap langkah kehidupan, tanpa kenal letih memberikan kasih sayang dan kebahagiaan tanpa terbalas.

Istriku tercinta, Mayda Sary yang telah menemani kehidupanku, hari-hari dan memberikan motivasi dan dorongan semangat untuk menyelesaikan studi ini.

Kakak serta Adik tercinta yang memberikan semangat juang dan motivasi untuk terus belajar.

Keponakan-keponakanku tersayang :

Aci, Judan, Fitra, Cahya, Kira, Saznin, Kinar, Afrin yang senantiasa menemaniku disaat –saat jenuh .

ALMAMATERKU TERCINTA.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini hingga selesai. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar yakni Nabi Muhammad SAW.

Tesis yang berjudul "Analisis Kebijakan Parkir Kota Bandar Lampung " adalah suatu syarat untuk meraih gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan FISIP Unila, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian studi di MIP Unila.
2. Dr. Pitojo Budiono, M.Si. selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Universitas Lampung dan Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan banyak arahan serta bimbingan Akademik dalam penyelesaian studi di program Magister Ilmu Pemerintahan Ini.
3. Dr. Suwondo, MA. Selaku Pembahas Dosen yang telah memberikan banyak masukan, saran serta kritikan yang membangun sehingga penulis dapat lebih memahami dan melengkapi penulisan tesis ini menjadi lebih baik lagi. Dr. Suropto, M.AB. selaku Pembimbing Utama dari tesis ini yang telah memberikan Motivasi, saran, arahan dan masukan serta perhatian untuk penulis, yang sangat membantu di dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Drs. Dian Komarsyah, M.Si. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan tambahan ilmu, masukan dan saran yang berguna bagi penelitian di dalam tesis ini.
5. Bapak Yana Ekana PS,M.Si. selaku sekretaris Jurusan Program Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unila, yang telah banyak membantu dalam proses administrasi penyelesaian studi dan tesis penulis.
6. Kepala UPT Perparkiran kota Bandar Lampung Bapak, Suhardi, S.Sos. serta Kasubbag Tata Usaha, Bapak yurni Thaib yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data serta kesediaan waktu untuk wawancara , serta seluruh pegawai UPT Perparkiran yang tiddak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih atas waktu, bantuan, dukungan serta kerjasamanya.
7. Bu Dedeh Ernawaty,M.Si selaku Kepala Bidang Perencanaan dan laporan pada DPPKA Kota Bandar Lampung yang telah memberikan data dan masukan pada penelitian ini.
8. Para Pegawai dan Petugas Fisip Unila, peran dan sumbangsiah pengabdian tercatat dalam ingatan dan sejarah pembangunan FISIP Unila. Terkhusus buat Bu Jujuk, Pak Juanda, Kiyay Denan, Mas Puji, Maryanto, mas jum, Lukman, mak kantin.terima Kasih atas kerjasama dan waktunya menemani hari-hari penulis di Kampus.
9. Teristimewa Kepada Kedua orang tua Bapak Sanusi Asyima dan Ibu Medsy Permai yang telah membesarkan, mendidik dan mencurahkan kasih sayang .
10. Khusus Buat Istriku Tercinta, Mayda Sari, SE, yang selalu memberikan dorongan, motifasi, perhatian dan kesabaran dalam menemani har-hari penulis dalam menyelesaikan studi ini.

11. Kakak-kakakku, Yan Ahmad Tarmuzi, SE.MM , Helasari Utari, SP.MM , Sandi Suardi, ST. serta adikku Hemalinda Suri, S.STP. M.Si, terimakasih atas motifasi , semangat dan dukungannya.
12. Teman-teman Seperjuangan dan Seangkatan MIP , 2009 : Apri kurniawan Ahmad Sutiono , Jusaz , Mery ,One Untoro, Yoli , Dedy, Edi Sulaiman, Thea, Prpto, Juanda,Reny Bahsan, Reny Mudianto, Melinda, Jumali, Deny,Dedy, Sofyan, Liza, Meipori, Okti, dll yang telah menemani hari-hari penulis dalam menyelesaikan studi di Program MIP, semoga kebaikan dan silaturahmi kita tetap terjaga dalam bingkai Alumni MIP FISIP Unila.
13. *Special Tangks*, “ Makin Tua makin jadi” GL PRO BE 7406 AQ , yang telah menemani dan membantu penulis dalam menelusuri Kota Bandar Lampung dalam pencarian data dan penyelesaian tesis ini. Menjadi bagian sejarah penulis dalam penyelesaian Skripsi S1 dan Tesis ini.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2011

Penulis

Jazuli Wijaya.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai kebijakan.....	10
1. Pengertian Kebijakan	10
2. Pengertian Analisis Kebijakan.....	11
3. Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan.....	12
B. Implementasi Kebijakan	14
1. Model-model Implementasi Kebijakan.....	15
C. Pengertian Retribusi Parkir.....	18
1. Pengertian Retribusi	18
2. Pengertian Parkir	20
D. Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir.....	21
E. Kemampuan Pelaksana.....	22
F. Pengertian Evaluasi.....	23
1. Evaluasi Kebijakan.....	24
G. Tinjauan Tentang <i>Good Governance</i>	24
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	24
2. prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	26
H. Reformasi Birokrasi.....	26
I. Kerangka Fikir.....	28
III. METODELOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	31
B. Fokus Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Tehnik Pengumpulan Data	32
E. Tehnik Analisis Data	34
F. Tehnik Keabsahan Data.....	36
G. Tempat dan waktu Penelitian.....	37
IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung.....	38
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Perparkiran	40
C. Kondisi Kepegawaian UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung.....	44
D. Rincian Tugas Pegawai UPT Perparkiran	46
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Kebijakan Parkir Kota Bandar Lampung.....	48
1. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pemungutan Retribusi Parkir.....	50

1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum serta peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut	51
2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	55
3. Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2008 TentangRetribusi tempat khusus Parkir.....	59
4. Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.....	60
B. Analisis Implementasi Kebijakan Parkir dengan Pendekatan Teori Edwar III.....	61
1. Komunikasi.....	62
2. <i>Resources</i>	70
3. Kesiediaan Para Implementor.....	80
4. Struktur Organisasi.....	82
C. Pemungutan Retribusi Parkir.....	85
1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	85
2. Retribusi Parkir dengan menggunakan Kartu Langganan Bulanan...	96
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir.....	97
4. Pembebasan Pungutan Retribusi Parkir.....	103
5. Retribusi Jasa Umum.....	104
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Target Penerimaan PAD dari sektor Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum....	6
2. Daftar Keseluruhan Pegawai UPTD Perparkiran Kota Bandar Lampung.....	44
3. Daftar Pegawai Negeri Sipil UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung menurut golongan/pangkat.....	45
4. Data inventaris Kantor UPT Perparkiran	66
5. Jumlah Kendaraan Bermotor yang menggunakan Wilayah Parkir Di Tepi jalan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2010.....	92
6. Struktur dan besarnya tarif Parkir di Tepi Jalan Umum	93
7. Retribusi Kartu Langganan Bulanan.....	97
8. Struktur dan Besarnya Tarif Tempat Khusus Parkir.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Rangkaian Implementasi kebijakan	14
2. Bagan struktur Organisasi UPTD Parkir Kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 tahun 2008... ..	43
3. Struktur Organisasi yang diterapkan UPT parkir.....	44
4. Struktur organisasi yang menangani parkir.....	83
5. Alur Penentuan Obyek Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum dan Pertanggung jawaban Retribusi.....	92
6. Bentuk Koordinasi , Tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran Retribusi parkir di tepi jalan Umum.....	96
7. Alur Pemungutan , Penyetoran dan Pertanggungjawaban Retribusi Tempat khusus Parkir.....	102

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan Nasional, tidak terlepas dari berhasil tidaknya Pembangunan Daerah, karena Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pendukung tercapainya tujuan Nasional. Reformasi, telah memunculkan banyak perubahan mendasar mengenai perumusan kebijakan serta proses implementasi kegiatan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi, serta kebijakan-kebijakan lokal lainnya.

Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia melahirkan Otonomi Daerah dimana penyelenggaraan Otonomi Daerah membuat setiap daerah mempunyai hak-hak dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, hak-hak tersebut antara lain mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola sumber daya daerah, memungut pajak dan retribusi daerah serta mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber pendapatan lain yang sah.

Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dirinya sendiri, dengan maksud dan tujuan antara lain agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta memudahkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Pelaksanaan Pembangunan Daerah tidak terlepas dari kebijakan dan aturan daerah serta implementasi pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan Pemerintahan Daerah .

Josef Riwu Kaho menyatakan :

“ Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a. Manusia pelaksana
- b. Keuangan Daerah
- c. Peralatan
- d. Organisasi dan manajemen” (Kaho, 1997: 60)

Dari unsur di atas, faktor manusia pelaksana adalah faktor yang sangat penting dalam proses implementasi suatu rencana program dan kebijakan yang telah ditetapkan .

Selain hal diatas, aparat Pemerintah Daerah memegang peranan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, terutama di tingkat masyarakat bawah. Para pegawai inilah yang pada akhirnya menjadi pelaksana kegiatan usaha pemerintah di semua sektor pembangunan. Oleh karena itu keberhasilan program pemerintah tidak terlepas dari dukungan –dukungan aparat pemerintah itu sendiri, sehingga target PAD yang di tetapkan dapat lebih dimaksimalkan dengan kinerja pegawai yang ada.

Pendapatan Asli daerah (PAD) yang salah satunya berupa Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan dapat dilihat dalam pasal 5 UU nomor 33 Tahun 2004, dimana Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan dan
- c. Lain-lain yang sah.

Selain itu, didalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 , menjelaskan PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pembagian kewenangan yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Pemerintah Kota Bandar Lampung, sebagai sebuah Organisasi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Penerimaan daerah Kota Bandar Lampung bersumber dari Pajak Daerah , Retribusi Daerah, bagi laba perusahaan serta pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi yang dipungut biaya oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berkaitan dengan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting artinya baik bagi daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan Kota sebagai

sumber dana bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peraturan Pajak dan Retribusi yang mengatur tentang Pajak daerah dan retribusi daerah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

Penerimaan Retribusi Daerah yang dikelola oleh beberapa satuan kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung diperoleh dari pos-pos retribusi daerah yang dikelola oleh beberapa satuan kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung.

“ Satuan kerja yang mengelola pos-pos Retribusi Daerah antara lain : Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Pemukiman, Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, Dinas Pertanian dan Peternakan, Catatan Sipil, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, dan Kelautan Dinas Pasar serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan , satuan kerja tersebut memperoleh retribusi mulai dari retribusi jasa umum , jasa usaha dan retribusi perizinan.” (Sumber : Data dan target realisasi penerimaan Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung Tahun 2011)

Salah satu dari berbagai jenis retribusi daerah yang dikelola satuan kerja pemerintah Kota Bandar Lampung adalah Retribusi Parkir. Didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang N0 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan : Objek pajak bermotor adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan.

Didalam undang –undang tersebut juga terdapat Pajak parkir yang menyebutkan : Objek pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan. (Pasal 62 UU ayat (1) Pajak daerah dan Retribusi Daerah).

Sedangkan pengertian retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum :

“ Penyediaan pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum yang ditentukan dan/ atau diselenggarakan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan. (Pasal 24 ayat 1, Bab VIII Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum) .

Sementara itu Yosef riwu Kaho, menyatakan bahwa :

“Keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan pada kontraprestasi, dimana tidak ditentukan secara limitatif .” (Kaho, 1997 : 156).

Kegiatan perpajakan, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak PAD Kota dari sektor dan Retribusi , memuat banyak permasalahan- permasalahan di dalamnya baik tantangan serta hambatan baik dari sisi pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi perpajakan maupun pengelolaan Pendapatan retribusi itu sendiri , seperti permasalahan Organisasi dan Manajemen yang ada di Dinas serta UPT (Unit pelaksana Teknis) Perpajakan di pemerintah Kota Bandar Lampung , Sumber Daya manusia yang melaksanakan kebijakan, Infrastruktur berupa kelengkapan dan kesiapan peralatan yang akan menopang proses kegiatan tersebut serta dari sisi kematangan kebijakan tentang perpajakan itu sendiri.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PAD dari sektor Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Tahun	Target	Realisasi	%
2002	1.650.000.000,-	1.650.027.250,-	100
2003	1.400.000.000,-	1.296.782.100,-	92,63
2004	1.598.400.000,-	1.296.194.520,-	81,09
2005	1.918.080.000,-	1.371.524.700,-	71,51
2006	1.918.000.000,-	1.431.701.200,-	74,64
2007	2.000.000.000,-	1.165.558.500,-	58,28
2008	2.000.000.000,-	1.432.186.000,-	71,61
2009	1.400.000.000,-	1.370.895.500,-	97,92
2010	1.630.000.000,-	1.520.247.000,-	93,27
2011	2.524.500.000,-		

Sumber : Data diolah dari Dinas PPKA Kota Bandar Lampung per Desember

Karena retribusi merupakan pendapatan negara dan merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah sangat memperhatikan sekali kebijakan dan pelaksanaan Pengelolaan Parkir Daerah guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang didalamnya termasuk unsur pengelolaan tempat parkir dan retribusi.

Bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan motor dan mobil dari tahun ke tahun, tidak diiringi oleh perluasan jalan dan penyediaan sarana parkir yang cukup, manajemen parkir kendaraan yang baik, pelayanan yang memuaskan oleh petugas parkir yang di tunjuk oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung serta tidak kalah pentingnya yakni keamanan dan pertanggung jawaban dari sistim perparkiran yang ada. Di tambah lagi kondisi perparkiran yang tidak tertata, kebocoran retribusi dan pajak parkir sehingga tidak masuk ke Kas Negara.

Penyelenggaraan Kegiatan pemungutan pajak dan Retribusi parkir, tidaklah semata-mata untuk mengejar pemasukan PAD, tetapi yang tidak kalah pentingnya yakni pemenuhan kebutuhan masyarakat akan wilayah parkir yang ideal dan representatif sebagai salah satu unsur yang menopang kegiatan aktifitas warga Kota Bandar Lampung, haruslah di sediakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, disamping itu pula pertanggung jawaban petugas parkir akan sistim keamanan dan pengelolaan retribusi yang menerapkan asas Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan haruslah diterapkan di lembaga Organisasi Pemerintah yang menangani kegiatan ini, mengingat hal ini untuk memberikan pelayanan, kenyamanan ,penyediaan fasilitas yang menyangkut sarana dan prasarana parkir serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal mengelola Pajak dan Retribusi Parkir. Berbagai kondisi yang ideal dan di harapkan masyarakat tersebut haruslah di rumuskan dan

terwakili dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Bandar Lampung.

Tentunya dalam menyelenggarakan peran serta tugas-tugas yang diemban Pemerintah dalam kegiatan perpajakan ini banyak menemui tantangan dan hambatan, baik dari sisi kebijakan, SDM, Perangkat dan fasilitas Organisasi Komunikasi, serta Kemampuan dan keterampilan dari Pemerintah itu sendiri.

Untuk mencapai tugas-tugas yang harus dilaksanakan diperlukan suatu kemampuan pelaksana yang terampil, cakap, mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai aturan, efektif dan efisien dimana menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam bidang perpajakan sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Lembaga Tekhnis yang ada (UPT Perpajakan, merupakan unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Dinas Perhubungan), sebagai organisasi Pemerintah yang menangani permasalahan dan kebutuhan warga Kota terhadap penyediaan sarana dan prasarana parkir. Di samping itu kebijakan serta strategi diterapkan untuk melaksanakan program-program kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perpajakan kendaraan seperti yang dilakukan di Tepi jalan Umum, pusat-pusat pertokoan, hiburan, pasar serta pusat keramaian lainnya, yang dengan maksud dan tujuan meningkatkan PAD dan pelayanan ke pada masyarakat serta menciptakan ketertiban di jalan raya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Kota Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Perparkiran di Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- (1) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.
- (2) Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan, serta ide dalam mengimplementasikan kebijakan perparkiran khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung serta Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai Lembaga Pelaksana Teknis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan/ kebijaksanaan muncul dalam waktu dan konteks yang berlainan sehingga menimbulkan keragaman istilah tertentu. Hogwood dan Gunn, mengelompokkan aneka ragam penggunaan istilah kebijaksanaan ke dalam 10 kelompok, sebagai berikut :

1. Kebijaksanaan sebagai suatu merk bagi suatu bidang tertentu
2. Kebijaksanaan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki
3. Kebijaksanaan sebagai usulan-usulan khusus.
4. Kebijaksanaan sebagai keputusan pemerintah.
5. Kebijaksanaan sebagai bentuk pengesahan formal.
6. Kebijaksanaan sebagai program.
7. Kebijaksanaan sebagai keluaran.
8. Kebijaksanaan sebagai hasil akhir.
9. Kebijaksanaan sebagai teori atau model.
10. Kebijaksanaan sebagai proses. (Wahab.1990 :21)

Sementara itu Laswell dan Kaplan, mengemukakan pendapatnya mengenai kebijaksanaan “ *policy as projected of good, values and practices* “

(Kebijaksanaan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktik yang terarah) (Islamy. 1992 :16).

Dengan demikian kebijaksanaan diartikan sebagai sekumpulan tindakan-tindakan individu, kelompok, pemerintah/ swasta, baik yang sengaja dilakukan maupun ketidakmampuan untuk bertindak secara sengaja yang diarahkan pada pemecahan masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.

Sejalan dengan pendapat diatas, Anderson membuat devinisi kebijakan yakni :

” Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu “ (Islamy. 1998:14).

Selain itu pendapat yang lain, dikemukakan Mac Rae Wilde seperti yang dikutip oleh Irfan Islamy mengemukakan, kebijakan publik sebagai :

“Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang “(Islamy. 1998 :17).

Dari beberapa pengertian kebijakan yang ada, penulis mengartikan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan yang di lakukan seseorang atau sekelompok orang (Pemerintah) untuk di ikuti dan dipatuhi serta dapat memepengaruhi banyak orang dalam setiap keputusan dan tindakannya guna memecahkan permasalahan tertentu di tengah masyarakat.

2. Pengertian Analisis Kebijakan

E.S Quade didalam buku *Analisis kebijakan Publik*, mendefinisikan analisis kebijakan adalah :

“ Suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan dalam analisa kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum, termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahkannya ke dalam sejumlah komponen tetapi juga perancangan dan sintesa alternatif-alternatif baru. Kegiatan -kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap. Beberapa analisis kebijakan bersifat informal, meliputi tidak lebih proses berfikir yang keras dan cermat , sementara yang lainnya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dan penghitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematis yang canggih “. (Dunn,1999: 96).

Selain itu menurut William Dunn, pengertian analisis kebijakan :

“Analisis kebijakan merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang

dinyatakan secara komparatif , diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan secara konseptual tidak termasuk menggumpulkan informasi.”
(Dunn, 1999:118)

Sejalan dengan pendapat diatas, Patton dan Savicky mengatakan :

“ Analisis kebijakan adalah evaluasi sistematis yang berkenaan dengan fisibilitas teknis dan ekonomi serta viabilitas politis alternatif kebijakan, strategi implementasi kebijakan, dan adopsi kebijakan. Analisis kebijakan yang baik mengintegrasikan informasi kualitatif dan kuantitatif, mendekati permasalahan dari berbagai perspektif, dengan menggunakan metode yang sesuai untuk menguji fisibilitas dari opsi yang ditawarkan “ . (Nugroho, 2009:217-218) .

3. Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan

William Dunn, di bukunya yang berjudul *Analisis kebijakan Publik* mengelompokkan bentuk-bentuk Analisis Kebijakan sebagai berikut :

a. Analisis Kebijakan Prospektif

berupa produksi dan transmisi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan di implementasikan cenderung mencari cara beroprasinya para ekonom , analisis sistem dan peneliti operasi.

b. Analisis kebijakan Retrospektif

Analisis ini dijelaskan sebagai penciptaan dan transmisi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan , mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analisis :

1. Analisis yang berorientasi pada disiplin, sebagian besar terdiri dari para ilmuwan politik dan sosiologi, yang mengembangkan dan menguji teori yang menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi kebijakan.
2. Analisis yang berorientasi pada masalah (*Problem –Oriented analyst*)
Kelompok ini sebagian besar berusaha menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi kebijakan, tetapi kurang menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori yang dianggap penting dalam ilmu sosial.
3. Analisis yang berorientasi pada aplikasi (*Application-oriented*)

kelompok analis yang umumnya dari Ilmuwan Politik, Sosiologi, pekerja sosial dan Administrasi Publik dan Penelitian Evaluasi. berusaha menerangkan sebab-sebab dan konsekuensi kebijakan-kebijakan dan program publik, tetapi tidak menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori-teori dasar. lebih jauh tidak hanya menaruh perhatian pada variabel-variabel kebijakan tetapi juga melakukan identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan publik dari para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan.

c. Analisis Kebijakan yang *Terintegrasi*

Mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transmisi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Menuntut para analis setiap saat terus menerus mentransmisikan dan menghasilkan informasi. Kegiatan analis ini berulang-ulang terus menerus tanpa ujung sebelum masalah kebijakan yang memuaskan ditemukan. (Dunn, William.1999. hal :117-124)

Dari beberapa bentuk analisis kebijakan yang ada, penulis berkecenderungan untuk terlibat dalam analisis *kebijakan retrospektif* yang berorientasi pada aplikasi dimana penulis menekankan pada implementasi dari kebijakan dan dampak yang dimunculkan dari kebijakan tersebut .

B. Implementasi Kebijakan


Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa Implementasi bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme pengambilan keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, implementasi menyangkut masalah konflik, kepentingan dari siapa yang menjadi apa dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan baik sesuai dengan apa yang di cita-citakan dari awalnya.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yakni :

1. Langsung mengimplementasikan kebijakan publik dalam bentuk program
2. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho 2009 : 495- 497).

Kebijakan Publik dalam bentuk Undang-undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut Peraturan pelaksana.

Gambar 1 : Rangkaian Implementasi kebijakan dapat digambarkan :



Sumber Gambar : Nugroho, Riant.2009.hal 495

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam Solihin Abdul Wahab menjelaskan lebih lanjut tentang konsep implementasi kebijakan, dimana dikatakan :

“ Merupakan apa yang selanjutnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan dan merupakan fokus perhatian .Implementasi kebijakan yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup usaha -usaha untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat (Wahab.1997 :16)

Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Charles O.Jones, Mengimplementasikan kebijakan adalah proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya (Islamy.1998 : 62)

1. Model-model Implementasi Kebijakan

Riant Nugroho, dalam bukunya *Public policy* mengemukakan, ada beberapa macam model dalam Implementasi kebijakan diantaranya yakni :

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implemetor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik :

- a. Aktifitas implemetasi dan komunikasi antar organisasi.
- b. Karakteristik agen pelaksana / implementor
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- d. Kecendrungan pelaksana/ implementor.

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. , mengemukakan, bahwa Implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

3. Model yang ketiga adalah model Brian W. Hogwood dan Lwissa.Gunn

Menekankan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat diantaranya :

- a. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga tidak akan menimbulkan masalah besar.
- b. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang ada benar-benar ada.
- d. Kebijakan yang di implementasikan didasari oleh hubungan yang kausal yang andal.
- e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.

4. Model Goggin

Malcolm Goggin mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang ilmiah, dengan mengedepankan, metode penelitian, dengan adanya komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan .

5. Model Edwar III

George Edwar III, menyarankan untuk memperhatikan 4 (empat) isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yakni :

- a. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan di komunikasikan pada organisasi dan / dan Publik, Ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan .
- b. *Resources*, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk melaksanakan secara efektif.
- c. Kesiapan para Implementor, komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan .
- d. Struktur Birokrasi / Organisasi yang menjadi penyelenggara Implementasi Kebijakan Publik. (Nugroho, 2009 : 511-513)

6. Model Grindle

Menurut Grindle, implementasi ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan

4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. (Wibawa ,1994 : 97-98).

Dari beberapa model Implementasi kebijakan tersebut, penulis dalam menganalisis kebijakan parkir di tahapan implementasi, mengambil model Implementasi yang di kemukakan oleh George Edwar III, dengan asumsi, bahwasanya dalam implementasi kebijakan retribusi parkir, tidak terlepas dari komunikasi yang di terapkan dari pengambil keputusan kepada organisasi perangkat daerah serta komunikasi dari pimpinan ke pada petugas di lapangan yang berkenaan dengan tupoksi perparkiran yakni UPT Perparkiran Dinas Perhubungan, selain itu juga implementasi melihat kemampuan sumber daya manusia/ Petugas, Kemampuan,kecakapan, serta komitmen petugas dalam melaksanakan kebijakan di lapangan serta struktur birokrasi yang menjadi penyelenggara yakni UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

C. Pengertian Retribusi Parkir

1. Pengertian Retribusi

Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintah, karena hampir tidak ada pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Demikian juga bagi Pemerintah Daerah,

keuangan merupakan faktor penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Hal ini didukung pendapat Riwo Kaho yang menyatakan :

“ Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya, ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya daerah membutuhkan dana”. (Kaho,1997 :124).

Sejalan dengan pendapat tersebut, pendapat lain dikemukakan Machfud Sidik tentang pengertian retribusi :

” Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah”.
(Sidik, 1978:18)

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang besar bagi kemajuan daerah, sebab itu faktor keuangan menentukan lancar tidaknya roda pemerintahan. Semakin baik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut bagi masyarakat, sehingga setiap kebijaksanaan yang ditempuh dapat menyebabkan kemakmuran atau sebaliknya apabila pengelolaan keuangan daerah yang tidak teratur dapat memunculkan kerugian yang besar pada proses Pembangunan Daerah yang bersangkutan.

Sejalan dengan pendapat diatas, pengertian retribusi daerah menurut Riwo Kaho adalah :

“ Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakain jasa atau karena mendapatkan jasa yang diberikan oleh daerah “ (Kaho,1997 :154).

Sehingga dari pendapat –pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur retribusi terdiri dari :

- a. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.

- b. Pungutan adalah sebagai pembayaran jasa atau prestasi yang diberikan secara langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi .
- c. Digunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintah atau pelayanan.

2. Pengertian Parkir

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan tentang pengertian parkir yakni, kegiatan menghentikan kendaraan dengan beberapa lamanya. (1982 : 712)

Salah satu bentuk dari Retribusi Daerah adalah Retribusi Parkir. Retribusi Parkir dipungut dari orang-orang yang menggunakan jasa parkir. Adapun mengenai pengertian Parkir dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah :

“ Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara”. (Pasal 1 ayat 6 Perda Nomor 6 Tahun 2008)

Sedangkan pengertian retribusi parkir dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum :

“Pembayaran atas penggunaan tempat parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah “. (Pasal 1 ayat 9 Perda no 6 tahun 2008)

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011, Bab III, pasal 24 menyebutkan bahwa :

“ Dengan Nama Retribusi Pelayanan parkir di tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan dan /atau diselenggarakan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” (Peraturan daerah Nomor 05 Tahun 2011, Tentang Retribusi Jasa Umum)

Hasil dari pungutan retribusi parkir secara tidak langsung juga digunakan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan disektor perparkiran baik itu biaya oprasional, pemeliharaan, administrasi, transportasi dan biaya yang bersifat rutin lainnya.

D. Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir

Mekanisme pemungutan Retribusi Parkir tidak terlepas dari subjek yang dikenakan kepada pemakai, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi jalan Umum) yang menyatakan :

“ Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir ditepi jalan jalan umum”. (Bab II, Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008)

Sejalan dengan Peraturan Daerah tersebut, pada Peraturan Daerah yang terbaru yakni Nomor 05 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum, menjelaskan bahwa :

“Subyek retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan umum adalah orang Pribadi/ atau badan yang menggunakan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah Daerah “ (Pasal 26, Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2011) .

Jadi menurut pengertian diatas, setiap orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas parkir wajib dikenakan/ membayar retribusi. Penentuan tarif retribusi parkir digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir ditepi jalan umum.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan , kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung yang dilakukan dengan menggunakan sitem karcis .

E. Kemampuan Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan (Islamy. 1995:15).

Kemampuan Pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini seringkali terganggu oleh rendahnya kapasitas staf, banyaknya volume pekerjaan melebihi kapasitas pekerja, informasi yang tidak memadai serta sumber keuangan yang tidak menjamin. Kemampuan pelaksana memiliki kedudukan yang strategis dan dapat memberikan dampak yang menentukan pada keputusan-keputusan alokatif individual. Mereka bisa memilih lokasi untuk suatu instalasi baru, menentukan siapa penerima kontrak kecil atau lokal, memenuhi syarat tidaknya pihak-pihak ingin berpartisipasi dalam suatu kebijakan retribusi parkir.

Ada dua unsur dari respon kemampuan pelaksana yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemaun mereka untuk melaksanakan kebijakan yaitu :

- a. Kognisi, yaitu pemahaman tentang kebijakan
- b. Respon mereka kearah kognisi itu (menerima, netral, menolak)

Kemampuan pelaksana kebijakan retribusi parkir, melibatkan dua pihak yang saling berhubungan. Organisasi pelayanan publik yang menyediakan jasa publik dan masyarakat sebagai pemanfaatan pelayanan publik di pihak lain. Oleh karenanya keberhasilan implementasi kebijakan parkir sangat ditentukan oleh hubungan kedua pihak atau dengan kata lain bahwa dalam implementasi kebijakan parkir, kemampuan pelaksana adalah kemampuan mengelola jasa perparkiran secara efisien dan efektif. (Van meter dan Van Horn, 1995:16-17)

F. Pengertian Evaluasi

Pengertian evaluasi adalah suatu proses analisa yang mencakup analisis rancangan dan konsep intervensi, monitoring pelaksanaan program dan penilaian kegunaan program.(Wibawa, 1994 : 121)

William Dunn membagi evaluasi menjadi 2 jenis yaitu :

1. Evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang disusun untuk memperkirakan hasil dari program setelah program tersebut selesai di laksanakan.
2. Evaluasi Formative, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki suatu program dimana program tersebut masih aktif di jalankan. (Wibawa, 1994 :358)

Sejalan dengan pengertian diatas, Samudra Wibawa menilai bahwa evaluasi bermaksud untuk mengetahui 4 (empat) aspek,yakni :

1. Proses Pembuatan Kebijakanaksanaan.
2. Proses Implementasi
3. Konsekuensi Kebijakanaksanaan
4. Efektifitas dampak kebijakanaksanaan. (Wibawa, 1994 :5)

Jadi pengertian dari evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses pemerintah.

Dengan demikian maka secara umum evaluasi menyangkut :

1. Evaluasi proses yang menyangkut proses pembuatan kebijakan.
2. Evaluasi pelaksanaan menyangkut proses implementasi.
3. Evaluasi dampak kebijakanaksanaan menyangkut konsekwensi kebijakanaksanaan

dan efektifitas dampak kebijaksanaan.

1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya dan dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru.

Selain itu William Dunn, menyatakan :

“Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan , masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisa hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya, Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan “. (Dunn, 1999 : 608-609)

G. Tinjauan Tentang *Good Governance*

1. Pengertian *Good governance*

Menurut taliziduhu Ndraha, *Governance* berasal dari kata kerja Inggris *gover* (memerintah) berasal dari kata latin *Gubernare* atau *gerik Kybernan*, artinya mengemudikan (sebuah kapal), jadi “ memerintah “ disini

Berarti mengemudikan . Kata kerja *gover* digunakan dilapangan

politik, kata bendanya *governance* lebih sebagai gejala sosial, sedangkan *government*, gejala politik. (Ndraha, 2003 : 69)

Dalam Konteks pelayanan kepada masyarakat atau individu, badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute penyediaan dan distribusi layanan sipil dan jasa public, yang disebut dalam public, dimasukkan dalam konsep pemerintahan .

Menurut Koomain, pemerintahan *Government* dalam bahasa Inggris diartikan :

‘*The Authoritative and administration of the affairs of men/ women in a nation, state, city, etc.*’ atau dalam bahasa Indonesia berarti ‘pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah Negara , Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti “ *The governing body of a nation, state, city, etc.*” Sedangkan istilah pemerintahan atau *governance* yaitu “ *The act, manner of governing*, berarti “tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggara “ pemerintahan “ . Dengan demikian *Governance* adalah suatu kegiatan (proses) sebagaimana dikemukakan oleh seorang ahli bahwa *Governance* merupakan “...serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.” (Sedarmayanti ,2004:3)

Tata pemerintahan yang baik(Terjemahan dari *Good Governance*) menurut Taschereau dan Campos , terdiri dari tiga komponen yang saling berhubungan yaitu :

“ *Good governance* merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) , atau *Civil society* dan usahawan (*business*) yang berbeda di sector swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasaan dari tata pemerintahan yang baik.” (Thoha, 2004:63)

2. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut Gambir bhatta, unsur utama *Good governance* yaitu :

- a. Akuntabilitas (*Accountability*),
- b. Transparansi (*Transparency*),
- c. Keterbukaan (*Openness*),
- d. Aturan Hukum (*Rule of law*) ditambah dengan
- e. Kompetensi manajemen (*Manajemen competence*) dan
- f. Hak-hak azazi manusia (*Human right*) . (Sedarmayanti, 2004 :5)

Menurut Ganie Rochman , terdapat empat unsur dalam memahami prinsip *good governance* , yaitu :

- a. Akuntabilitas (*Accountability*)
- b. Adanya Kerangka Hukum (*Rule of law*),
- c. Informasi,
- d. Transparansi. (Widodo, 2001: 25)

H. Reformasi Birokrasi

Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu dan komprehensif, ditujukan merealisasikan tata pemerintahan yang baik. *Good Governance*

(tata pemerintahan yang baik) : sistim yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif diantara pemerintah , sektor swasta dan masyarakat.

Reformasi Birokrasi berarti :

1. Perubahan cara berfikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak).
2. Perubahan penguasa menjadi pelayan.
3. Mendahulukan peranan dari wewenang.
4. Tidak berfikir hasil produksi tetapi hasil akhir.
5. Perubahan manajemen kinerja.
6. Pantau percontohan reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, Transparansi dan professional, bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui :
 - a. **Penataan Kelembagaan**, struktur Organisasi ramping dan flat (tidak banyak jenjang dan struktur Organisasi lebih dominan pemegang jabatan professional/fungsional dari pada jabatan struktural.
 - b. **Penataan Ketatalaksanaan**, mekanisme, sistem dan prosedural sederhana/ringkas ,simple mudah dan akurat melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta memiliki kantor , sarana dan prasarana kerja memadai.
 - c. **Penataan Sumber Daya Manusia dan Aparatur**, agar sesuai kebutuhan organisasi dari segi kuantitas (professional, kompeten, beretika, berkinerja tinggi dan sejahtera.
 - d. **Akuntabilitas**, kinerja berkualitas, efektif, efisien dan kondusif.
 - e. **Pelayanan dan Kualitas pelayanan**, pelayanan prima (cepat, tepat , adil konsisten, transparan dan lain-lain) memuaskan pelanggan dan mewujudkan *Good governance* (Pemerintahan yang baik).
(Sedarmayanti, 2009 :Hal 71-72).

Jadi perbaikan Birokrasi publik antara lain mengkaji ulang :

1. Fungsi Pemerintah
Seiring semakin berkembangnya sistim prekonomian pasar ,maka peran dan fungsi pemerintah harus dikaji ulang untuk disepakati bersama . Fungsi pemerintah hanya sebagai pelindung masyarakat yang tidak kuat dalam

mekanisme pasar (miskin) dan menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan dengan mekanisme pasar.

2. Filosofi Birokrasi publik.

Untuk memperbaiki birokrasi, agar birokrasi memiliki dasar pemikiran

Yang sama.

3. Struktur Organisasi

Dari pengkajian ulang fungsi pemerintahan yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi kehidupan bangsa bernegara, lingkungan strategis, maka organisasi birokrasi publik perlu dibentuk dengan membagi habis fungsi pemerintahan, sehingga tercipta struktur organisasi layak dan sesuai dasar pemikiran dan fungsi pemerintahan.

4. Revisi peraturan perundangan

Perlu penyesuaian peraturan perundangan birokrasi publik, menyangkut berbagai aspek dari eksistensi sampai fungsi dan kewenangannya.

5. Kebijakan sumber daya aparatur

Sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dalam jabatan pada struktur organisasi birokrasi publik yang telah disempurnakan.

6. Manajemen perbaikan birokrasi.

Perlu manajemen profesional sebagai dasar perbaikan birokrasi publik yang dituangkan dalam peraturan perundangan, termasuk menentukan perbaikan pemimpin birokrasi publik. (Sedarmayanti, 2009 : 73)

I. Kerangka Fikir

Dari uraian pemikiran diatas, dapat dibuat alur pikir sebagai berikut :

KONDISI KEGIATAN PERPARKIRAN DI BANDAR LAMPUNG

1. Realisasi Pendapatan PAD dari sektor retribusi parkir tidak maksimal .
2. Tidak efektifnya pelaksanaan perparkiran di Kota Bandar Lampung.
3. Pelaksanaan kegiatan perparkiran yang belum menerapkan prinsip *Good Governance* .



KEBIJAKAN PERPARKIRAN KOTA BANDAR



Analisis Implementasi Kebijakan Menurut Teori Edwar III

- a. Komunikasi
- b. Kemampuan Pegawai/SDM
- c. Implementor
- d. Struktur Birokrasi



PROSES

- Tantangan
- Hambatan
- Evaluasi

Dalam hal ini peneliti mengambil pendekatan model implementasi yang dikemukakan oleh Edwar III yakni menekankan pada :

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan di komunikasikan pada organisasi dan / dan Publik ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan .
2. *Resources*, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berberkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk melaksanakan secara efektif.

3. Kesiediaan para implementor, komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan .
4. Struktur Birokrasi / Organisasi yang menjadi penyelenggara Implementasi (Nugroho, 2009 : 511-513)

Sedangkan untuk menganalisis kebijakan yang ada, penulis berkecenderungan untuk terlibat dalam analisis *kebijakan retrospektif* yang berorientasi pada aplikasi dimana penulis menekankan pada implementasi dari kebijakan dan dampak yang dimunculkan dari kebijakan tersebut .

III. METODELOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bersifat eksploratif. Kirk dan Miller yang dikutip Lexy J Moleong, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. (Moleong, 2001:3)

Sedangkan Rony Kuntor menyatakan :

“Penelitian deskriptif (*deskriptif research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti “ (Kuntor, 2003 :95)

Sejalan dengan pendapat tersebut , Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati . (Moleong,2001: 3

Pendapat yang lain di kemukakan Masri Singarimbun, yakni :

“ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Penelitian mengembangkan konsep, menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Oleh karena itu penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, tetapi hanya akan menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan disertai dengan interpretasi. (Singarimbun, 1995 : 4)

B. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaannya suatu pengamatan, fokus dalam penelitian kualitatif bersifat abstrak.

I Gusti Ngurah Agung menyebutkan Penentuan fokus ini memiliki tujuan :

1. Penetapan fokus untuk membatasi studi, bahwa dengan adanya fokus penelitian , tempat Penelitian menjadi layak.sekaligus membatasi fokus pada domain/kategori yang memandang banyak data/informasi dari domain-domain atau kategori tertentu.
2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria sumber informasi untuk menjangkau informasi yang mengalir masuk, sehingga temuannya memiliki arti dan nilai strategis bagi informan. (Kuntur.2003 : 24-25)

Dari pendapat diatas, fokus penelitian ini menekankan sesuai dengan rumusan masalah yakni Bagaimana implementasi Kebijakan Parkir Kota Bandar Lampung ?

Penelitian ini memfokuskan pada tahapan implementasi, dimana penulis menggunakan model yang di kemukakan George Edwar III, yakni menyarankan untuk memperhatikan 4 (empat) isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yakni :

- a. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan di komunikasikan pada organisasi dan/ dan Publik ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan .
- b. *Resources*, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia.Hal ini berberkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk melaksanakan secara efektif.
- c. Kesiapan para Implementor, komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan .

- d. Struktur Birokrasi / Organisasi yang menjadi penyelenggara Implementasi Kebijakan Publik. (Nugroho, 2009 : 511-513)

C. Sumber data

Menurut Lofland dan Lyon yang, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Oleh karena itu, data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, baik data primer maupun data sekunder.

1. Data primer diperoleh dari Informan yaitu petugas parkir dan pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
2. Data sekunder diperoleh dari dokumen seperti peraturan perundang-undangan, referensi, data statistik maupun catatan dan laporan petugas. (Moleong, 2001 :112)

Sumber data primer di peroleh dari orang-orang yang dianggap mempunyai informasi kunci (*key informan*) terhadap fenomena yang hendak diteliti. Informasi kunci tersebut adalah pejabat struktural di UPT perparkiran dan beberapa staf di UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung, serta petugas/juru parkir dilapangan.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Dengan Studi lapangan yaitu penelitian langsung pada obyek yang diteliti dengan tujuan memperoleh data dan fakta dilokasi penelitian dengan cara :

a. Wawancara

Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi .

Seperti yang di ungkapkan Hadari Nawawi yaitu :

“ Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, secara lisan, untuk menjawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah langsung dengan tatap muka (*Face to face relationship*) antara si pencari data informasi (*Intervie/information hunter*) dengan sumber informasi (*Interview*) “ (Nawawi, 2011 : 111)

Sejalan dengan pendapat diatas, Metode wawancara menurut Moh. Nazir adalah :

“ Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interviwi Guide* (Pedoman wawancara). (Nazir, 1988:234)

Wawancara dilakukan kepada unsur muspida serta aparat Dinas Perhubungan dan Petugas Parkir di Lingkungan Kota Bandar Lampung di wilayah kerja Kota Bandar Lampung, dengan pedoman wawancara.

b. Observasi

Pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dapat dilihat dari dekat keadaan yang sebenarnya dan memperoleh gambaran dari obyek yang diteliti secara nyata dan benar. Dalam Hal ini penulis mengamati kinerja Petugas dilapangan serta pegawai di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Merupakan data dari informasi yang dilakukan dengan mengambil dokumen atau catatan dalam bentuk apapun yang ada kaitannya dengan judul penelitian antara lain data kependudukan, data wilayah perparkiran, data petugas pemungut retribusi parkir, data kendaraan bermotor yang memakai jasa parkir serta data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. Tehnik Analisis Data

Menurut Siddel proses berjalannya tehnik analisis data adalah sebagai berikut

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu di beri kode agar sumber datanya dapat diproses.
2. Mengumpulkan dan memilah-milah, mengklasifikasi, mensintesiskan membuat ikhtiar dan membuat indeksinya.
3. Berfikir, dengan jalan menemukan pola hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum. (Siddel, 1998:64)

Tehnik yang digunakan penulis untuk menganalisa data adalah analisa deskriptif kualitatif. Tehnik ini bertujuan menggambarkan fenomena tertentu secara lebih rinci .

Alasan digunakan tehnik ini adalah sebagai berikut :

- a. Mampu menggali informasi yang lebih luas , mendetail dan mendalam dari beberapa interaksi dan fenomena sosial terutama yang erat kaitannya dengan variabel-variabel yang diteliti.
- b. Analisa deskriptif dapat mengkaji temuan-temuan dari kasus yang terjadi di lokasi penelitian, sehingga yang diperoleh diharapkan dapat mengembangkan konsep. (Surahmad,1987: 14)

Dalam penelitian ini, Penulis dalam menerapkan tehnik analisis data, merujuk kepada Miles dan Huberman (1992 : 27), dimana terdapat tiga tahapan dalam tehnik Analisis data :

1. Reduksi data

Proses pemilihan, pemisahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan , membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan di verifikasi .

2. Analisis dan Penyajian data

Setelah data di reduksi kemudian data di sajikan , penyajian disini dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penambahan kesimpulan. penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat data secara keseluruhan dan bagian-bagian penting, bentuk penyajian data yang digunakan pada data kualitatif adalah bentuk narasi.

Dalam hal ini, penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan proses model implementasi menurut George Edwar III.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan, yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memulai penelitian dan selama proses pengumpulan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan wawancara, diskusi terfokus, dokumentasi hasil penelitian dan dokumen pendukung lainnya.

F. Tehnik Keabsahan Data

Tehnik keabsahan data ini mengacu pada Moleong (2005 :34), Kriteria keabsahan data dapat di lihat sebagai berikut :

1. Tehnik Memeriksa Derajat Kepercayaan

Tehnik ini berfungsi untuk melaksanakan penyelidikan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Beberapa tehnik yang digunakan agar kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya antara lain :

a. Ketekunan Pengamatan

Teknik ini bermaksud menemukan ciri-ciri dari unsur persoalan/ isu yang sedang di cari dan kemudian mensahkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

Pengamatan yang dimaksud dalam hal ini pengamatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh terhadap sumber data primer dan data sekunder.

b. Triangulasi

Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain . Triangulasi bertujuan mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada beberapa fase penelitian pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan.

c. Kecukupan Referensi

Yang dimaksud dengan referensi adalah adanya pendukung untuk membukukan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data hasil wawancara perlu didukung dengan rekaman- rekaman wawancara data, gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh dokumen-dokumen yang mendukung. Teknik ini sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang ditemukan peneliti.

2. Teknik Memeriksa Ketergantungan

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Penelitian ini perlu diuji ketergantungannya.

3. Teknik Memeriksa Kepastian

Dalam penelitian Kualitatif teknik kepastian mirip ketergantungan, sehingga dapat dilakukan secara bersamaan. Teknik ini dilakukan dengan mengaudit terhadap seluruh proses penelitian. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses dalam penelitian maka jangan sampai proses penelitian tidak ada.

G. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian, ini akan diadakan pada Tahun 2011. Lokasi dalam Penelitian Berada di Pemerintahan Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam hal ini UPT Perparkiran dan Wilayah Parkir di Bandar Lampung.

IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah UPT Perpajakan Kota Bandar Lampung

Pada awal mulanya Perpajakan di Pemerintah Kota Bandar Lampung dikelola dengan sederhana, dimana penunjukan petugas parkir langsung oleh Kepala Pemerintahan Tanjung Karang- Teluk Betung, hal ini seperti yang dikemukakan Bapak Bahtiar, MD. (Pelaku Sejarah Perpajakan dari Tahun 1971 sampai dengan sekarang) :

“ Pada tahun 1971, untuk menjadi Petugas parkir pada masa Pemerintahan Tanjung Karang -Teluk Betung (Tante) , kami di tawarkan oleh Walikota untuk menjadi juru parkir, jumlah juru parkir yang ada sebanyak 18 orang, hasil setorannya kami laporkan pada beliau tiap bulannya, tidak ada jumlah yang pasti dan batasan setoran, yang penting kami bekerja dan cukup untuk makan .ruang lingkup parkirnya terbatas, dan masih sedikit jumlah kendaraan. Sampai sekarang saya membantu Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas di Jalan Suprpto”.

(Wawancara dilakukan pada hari Jumat,8 April 2011 Pukul 15.00 , Petugas Harian Lepas, umur 58 Tahun)

Pada tahun 1976, pengelolaan perpajakan di di kelola oleh swasta yakni PT. Uber Tehnisi Indonesia, dimana hal ini berdasarkan surat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung dari tahun 1976 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1981 pada masa kepemimpinan Bapak Thabrani Daud. Sejak tanggal berakhirnya perjanjian tersebut pengelolaan parkir kembali dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1981 Tentang Pedoman pengelolaan Parkir di Daerah tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung pada masa kepemimpinan Bapak Drs. Syarif Zulkanain Subing

Sebelum menjadi UPTD Perpajakan di bawah Dinas Perhubungan Bandar Lampung, UPTD Perpajakan bernama Badan Pengelola Perpajakan BP.Parkir , dimana hal ini

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1988 Tentang Pengelolaan Perparkiran dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung. Kemudian dalam perjalanannya dikeluarkan dan disahkannya Peraturan tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Nomor 5 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah sebelumnya.

Pada Tahun 2000, Kota Bandar Lampung mulai menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan membuat Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung. Pada Tanggal 7 februari 2001, Badan Perparkiran berubah nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dan bergabung dengan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung . Hal ini di dasari oleh Keputusan Walikota Nomor 33 Tahun 2001 dan diperkuat dengan keputusan Walikota Bandar Lampung nomr 12 tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung .

Di awal tahun 2009, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran berubah nama menjadi Unit Pelaksana teknis Perparkiran Kota Bandar Lampung . Unit Pelaksan Teknis Perparkiran mempunyai tugas oprasional dalam bidang perparkiran , hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

B. Struktur Organisasi dan Tata kerja UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

UPTD Perparkiran merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang bertugas untuk menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi di Tepi Jalan Umum .

Struktur Organisasi UPT perpajakan Kota Bandar Lampung dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 tahun 2009, terdiri dari :

1. Kepala UPT

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan di bidang Perpajakan. kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung (Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2008)

2. Sub bagian Tata Usaha

Bagian Tata usaha di kepalai oleh sekretaris, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Penyusunan Perencanaan , Program kerja UPT, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan , menyiapkan surat ketetapan retribusi parkir/ karcis parkir, pengelolaan urusan keuangan, surat menyurat, kepegawaiaan dan urusan rumah tangga, mengadakan penelitian dan pengembangan perpajakan.

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala UPT perpajakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

3. Urusan Pendapatan dan Pengawasan

Dalam melaksanakan kegiatan Organisasi, urusan pendapatan dan pengawasan mempunyai tugas yakni :

- a. Membantu Kepala UPT dalam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pendapatan retribusi parkir dan pengawasan perpajakan
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT dalam hal pembinaan dan penugasan petugas parkir.

- c. Melaksanakan pembukuan hasil setoran retribusi parkir serta menyajikan laporan secara berkala tentang penerimaan retribusi parkir.
- d. Melaksanakan pengawasan tertib kegiatan pengelolaan perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan kebersihan di lingkungan tempat perparkiran.

4. Pengelola Wilayah Parkir

Pengelola wilayah parkir mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala UPT dalam memimpin dan koordinasi kegiatan pemungutan retribusi parkir.
- b. Mengelola dan mengkomodir kegiatan-kegiatan dalam pemungutan retribusi parkir serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT perparkiran.

Dalam melaksanakan kinerja UPT Perparkiran, Kepala UPT, Sub bagian Tata Usaha, dan pengelola wilayah melakukan kordinasi, dan serta sinkronisasi kedalam maupun keluar satuan organisasi dengan bidang tugas masing-masing.

Susunan Personalia Unit Pelaksana Teknis Parkir di dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai Berikut :


- 1. Kepala UPT Perparkiran : Suhardi,S.Sos
- 2. Subbagian Tata Usaha : Yurni thaib
- 3. Pengelola UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Wilayah I	: Mega Sumbahan	Jl. Suprpto
Wilayah II	: Yusuf Simin	Jl. Pemuda
Wilayah II	: Hj. Sri Umiyati	Jl. Pangkal Pinang
Wilayah IV	: Holdin	Jl. Bengkulu
Wilayah V	: Purnawarman	Jl. Batu sangkar
Wilayah VIII	: Mupairi	Jl. Pasar Tengah

Wilayah IX	: Elmanudin	Jl.Kartini,cutnyakdien,W.Mongonsidi
Wilayah X	: Suhaili	Jl. Bambu Kuning dan Imam Bonjol
Wilayah X I.A	: Supriadi	Jl. T.Umar,Z A.Pagar Alam
Wilayah XI.B	: Malisin	Jl. Perumnas way Halim
Wilayah XII.A	: Hilal Saleh	Jl. Radin Intan
Wilayah XII.B	: Mat Suaimi	Apotik Enggal
Wilayah XIII.A	: Adri Abdulah	Jl. Antasari,Tirtayasa,Hayam wuruk
Wilayah XIII.B	: Adri Abdulah	Jl. Juanda,Gajah mada,Sudirman
Wilayah XIV	: Supriadi,SE	Jl. Ikan Hiu Teluk Betung
Wilayah XV	: Hi.Aminuddin	Jl. Ikan Tongkolm Teluk Betung
Wilayah XVI	: Ahmad Junaidi,S.Si	Sebagian jalan malahayati,Pasar kangkung, Jl. Ikan tenggiri, TPI Teluk Betung
Wilayah XVII	: Rusli	Jl. Yos Sudarso, sebagian jalan Malahayati
Wilayah XVIII	: Abdul Rahman	Jl. Yos sudarso panjang

Struktur organisasi UPT parkir diatas yang melaksanakan berbagai kebijakan dan implementasi di lapangan berkaitan dengan perparkiran.


Gambar 2 : Bagan Struktur Organisasi UPTD Parkir Kota Bandar Lampung sesuai Peraturan walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2008 :



Sumber : Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Di dalam Pelaksanaanya Struktur Organisasi yang di terapkan pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yakni :

Gambar 3 : Struktur Organisasi yang diterapkan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung



Sumber: Diolah dari UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung, Tahun 2011

C. Kondisi Kepegawaian UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung

UPT perparkiran sebagai unit pelaksana teknis yang langsung menangani masalah perparkiran di Kota Bandar Lampung, dimana dipimpin oleh seorang Kepala UPT, di bantu oleh satu Kepala Sub bagian Tata Usaha dan seksi-seksi/ urusan, yakni Urusan pendapatan/keuangan, dan urusan pengawasan. UPT perparkiran Kota Bandar Lampung memiliki 611 Personil, baik posisinya sebagai PNS, Pekerja Harian Lepas dan Tenaga kerja Sukarela Adapun daftar keseluruhan Personil UPTD Parkir sebagai berikut :

Tabel 2 : Daftar Keseluruhan Pegawai UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung

No	Jabatan	Status Pegawai			Jumlah
		PNS	PHL	TKS	
1.	Staf sekretariat	15	5	7	27
2.	Pengelola Wilayah	19	-	-	19
3.	Juru parkir	72	50	443	565
Jumlah		106	55	450	611

Sumber : Diolah dari data UPTD Perparkiran, 2011

Selanjutnya data pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilihat dari Golongan /Pangkat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 . Daftar Pegawai Negeri Sipil UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung Menurut Golongan/ Pangkat

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	III/ d	3	sekretariat
2	III /c	3	sekretariat
3	III /b	8	Sekretariat
4	III/a	3	1 sekretariat 2 orang pengelola wil
5	II d	1	Pengelola Wilayah
6	II/c	1	Pengelola wilayah
7	II/b	8	Pengelola Wilayah
8	II/a	30	7 orang pengelola wilayah 23 Juru parkir
9	I/c	31	Juru parkir
10	I/a	18	Juru parkir
Jumlah		106	

Sumber : Data absensi PNS,CPNS Hari Rabu, 13 April 2011, data diolah Kembali.

Dari data diatas, PNS yang menjadi juru parkir merupakan sebagian Golongan II/a (23 Orang) , Golongan I/c (31 Orang) dan I/a (18 Orang) mereka juga membantu tugas-tugas juru parkir lainnya (PHL dan TKS), dengan diberikan Surat Perintah Tugas oleh kepala UPT Parkir .

Tenaga Kerja Sukarela (TKS) , mereka yang merupakan sebagian warga yang dapat dibina oleh Dinas Perhubungan untuk menjadi juru parkir, banyaknya Tenaga Kerja Sukarela yang ada tidak mendapatkan gaji, dan Pemerintah Kota keterbatasan dana untuk dapat menggaji pegawai harian Lepas, sehingga dimungkinkan untuk memperbanyak Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak (443 Orang).

Seperti apa yang dikatakan Bapak Yurni Thaib (Kasubag Tata Usaha UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota bandar Lampung):

“Dalam melengkapi personil petugas juru parkir dilapangan, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalami keterbatasan untuk memperbanyak dan mengangkat PHL (Petugas Harian Lepas) disebabkan keterbatasan Anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung .Sehingga solusi yang di pakai yakni merekrut masyarakat yang sebelumnya menjadi tukang parkir untuk menjadi Tenaga Kerja Sukarela (TKS), dimana petugas parkir di lapangan merupakan masyarakat biasa yang dapat kami bina dan mau mengikuti aturan yang diberikan oleh kami, mereka diberikan SPT (Surat Perintah Tugas) resmi dari UPT perparkiran Kota Bandar Lampung sehingga proses pemungutan parkir hanya dilakukan oleh petugas resmi yang terdata, tidak liar” .(Hasil wawancara hari senin, 2 Mei 2011, Pukul 13.45)

Untuk PHL yang bertugas dilapangan/ juru parkir , sebanyak 50 orang, mengabsen di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

D. Rincian Tugas Pegawai UPT Perparkiran

Tugas Pegawai UPT perparkiran di bedakan sesuai dengan status dan kedudukan pegawai tersebut , hal ini dapat di golongan menjadi:

1. PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan UPT Parkir sebagai pengelola pemungutan retribusi Parkir dan ada sebagian menjadi juru parkir . PNS yang ada

melakukan tugas mengakomodir kegiatan , baik sebagai pengelola perparkiran maupun sebagai staf pengelola parkir, staf sekretariat, pengelola keuangan hasil retribusi perparkiran dan pendataan kepegawaian UPT Perparkiran dan juru parkir (golongan II dan golongan I)

2. PHL (Pekerja Harian Lepas)

Pekerja harian Lepas di berikan tugas oleh Kepala UPT perparkiran sebagai pegawai yang terjun langsung ke lapangan mengatur kendaraan parkir atau tata perparkiran yang di tentukan oleh kepala UPT Perparkiran. Untuk Pegawai harian lepas (PHL), mendapatkan honor bulanan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan setatus Honor yang mereka miliki selain dari kegiatan pemungutan retribusi.

3. Tenaga Kerja Sukarela (TKS)

Tugasnya membantu pengelola wilayah parkir untuk mengatur kendaraan parkir di wilayah parkir yang telah ditentukan kepala UPT Perparkiran, serta menjaga dan memelihara kebersihan .

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Parkir Kota Bandar Lampung

Dalam penerapan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, tentunya melibatkan beberapa leding sektor yang menangani dan melaksanakan tugas-tugas serta fungsi dari beberapa kegiatan di Pemerintahan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir, merupakan unit pelaksana kegiatan perparkiran yang langsung dibawah Dinas Perhubungan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani berbagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan lalu lintas dan kendaraan. dimana UPTD perparkiran mempunyai fungsi yakni :

- a. Perencanaan Teknis Oprasional
- b. Pelaksanaan Teknis Oprasional
- c. Evaluasi Perencanaan dan pelaksanaan Teknis Oprasional serta pelaporan
- d. Pelaksanaan dibidang teknis dibidang pengelolaan perparkiran
- e. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan, kebersihan dan ketertiban serta pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah .
(Peraturan Walikota Nomor 47 tentang Pembentukan Organisasi UPT Perparkiran , Bab III Pasal 5)

UPTD Parkir melaksanakan tugas teknis oprasional dinas di bidang Perparkiran bekerja sama dan saling berkordinasi dengan Dinas perhubungan sebagai Induk organisasi, oleh sebab itu sebagai Unit Organisasi yang mandiri dari sebuah Dinas, UPTD Parkir memiliki struktur Organisasi tersendiri, perencanaan serta evaluasi teknis oprasional di bidang perparkiran.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Winarno, dimana dikatakan :

“Implementasi Kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program –program “.
(Winarno, 2007 : 144).

Dari pendapat tersebut, jelaslah bahwasanya implementasi dari sebuah kebijakan mencakup berbagai unsur dan faktor yang lainnya diantaranya, Implementor, sarana dan prasarana, organisasi, prosedur serta cara dan tehnik serta strategi yang terencana, dimana unit atau organisasi dan masing-masing individu yang ada di dalam organisasi tersebut saling berkordinasi, komunikasi dengan baik serta terlaksananya dengan baik tujuan dari kebijakan yang telah di tetapkan.

Penelitian ini akan melihat sejauh mana implementasi kebijakan perparkiran telah dilakukan di tingkat Organisasi dan di lapangan (masyarakat). Dimana Penelitian ini pula melihat sejauh mana proses pemungutan retribusi dilakukan . Dalam penelitian ini mengambil pendekatan model implementasi yang dikemukakan oleh Edwar III yakni menekankan pada :

1. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ publik , ketersediaan Sumber Daya untuk melaksanakan kebijakan, Sikap dan tangggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur Organisasi pelaksana kebijakan.
2. *Resources*, berkenaan dengan ketersediaan Sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk melaksanakan secara efektif.
3. Kesiediaan para implementor, komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi/ organisasi yang menjadi penyelenggara Implementasi.

1. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pemungutan Retribusi Parkir

Pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam melakukan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi Parkir Berpedoman pada Peraturan atau kebijakan yang telah di tetapkan, dimana kebijakan aturan Perundang-undangan tersebut menjadi acuan dan batasan dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung.

Adapun beberapa Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung itu yakni :

1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
 2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
 3. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
 4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. (salah satu unturnya yakni Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum)
-
1. **Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Serta Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut .**

Di dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum , di jelaskan bahwasannya objek retribusi adalah Pelayanan dan Penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum, dimana jalan umum sebagaimana dimaksud di tetapkan oleh Walikota (Bab II Pasal 3 ayat 1 dan 2, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008).

Dari hal diatas jelaslah , bahwasanya Pemerintah dalam hal ini Walikota sebagai Kepala Pemerintahan mempunyai kebijakan dan kewenangan dalam menentukan titik –titik dan lokasi jalan umum yang dijadikan sebagai objek retribusi parkir. Kebijakan Walikota ini di undangkan dan dikomunikasikan dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 dengan Nomor 06 seri c Nomor 01, tentunya kebijakan Peraturan Daerah ini berlaku mengikat bagi seluruh pengguna jalan dan objek parkir yang ada di wilayah Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang berkaitan dengan penyelenggraan kegiatan di tepi jalan umum yang menyangkut pemungutan retribusi parkir, tidak terlepas dari tujuan dan cita-cita dari program Pemerintah Kota Bandar Lampung. Selain untuk mendapatkan dan menggali potensi PAD dari sektor tersebut, juga untuk mewujudkan kenyamanan warga Kota dan ketertiban arus kendaraan yang parkir di tepi jalan umum maupun di areal pertokoan yang juga berhubungan dengan pemakaian bahu jalan untuk tempat parkir kendaraan, pusat keramaian serta menciptakan kenyamanan warga Kota untuk memarkir kendaraaannya setiap saat.

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum ini tidak terlepas dari permasalahan transportasi dan tata ruang wilayah yang ada di Bandar Lampung, dimana kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandar Lampung harus dapat memberikan solusi dan jalan keluar bagi berbagai permasalahan

Kota, khususnya menyangkut permasalahan kemacetan di jalan raya yang diakibatkan oleh pemakaian ruas jalan untuk parkir kendaraan. Kebijakan ini tampaknya belum dapat memberikan solusi permasalahan yang ada, disamping mencari sumber Pendapatan Asli Daerah.

Dari beberapa kebijakan –kebijakan yang menyangkut perparkiran, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota tentang Retribusi Parkir, tidaklah di jelaskan secara terperinci , dimana berkaitan dengan bentuk pertanggung jawaban tertulis (laporan kegiatan harian dan laporan keuangan) hasil pemungutan Retribusi petugas dilapangan, dari juru parkir ke pengelola wilayah parkir, serta dari pengelola wilayah parkir ke Kepala UPTD Parkir.

Proses tranparansi, Akuntabilitas petugas serta sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap aturan dari Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dalam proses pemungutan Retribusi parkir, mulai dari petugas yang paling bawah sampai ke petugas diatasnya tampaknya belumlah diatur secara tegas dan terperinci dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota itu sendiri.

Selain hal tersebut diatas, didalam kebijakan pemerintah, baik berbentuk Peraturan Daerah maupun peraturan walikota tidaklah diatur status dan persyaratan-persyaratan mengenai juru parkir itu sendiri, disamping memang belum ada pula sanksi bagi juru parkir atau petugas yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran aturan.

Kelemahan dan ketidak jelasan dari Kebijakan itu sendiri dapatlah menjadikan suatu permasalahan sendiri di tingkat pelaksana yakni kebingungan dan ketidak pahaman serta membuka celah untuk menciptakan penyimpangan serta kebocoran hasil

pungutan Pajak dan retribusi dalam proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri karna di Perda maupun di Perwali tidak ada aturan yang tegas dan mengikat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Budi Winarno yang mengatakan :

“ Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan petunjuk-petunjuk itu harus jelas, jika petunjuk-petunjuk pelaksana itu tidak jelas, maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan”.(Winarno, 175: 2007).

Pembagian wilayah parkir/jalan di tentukan oleh Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.dimana dalam Bab II Pasal 2 mengatur penetapan jalan umum dan tempat-tempat tertentu sebagai wilayah parkir di tepi jalan umum dalam wilayah kota Bandar Lampung, pembagaian wilayah yang ada membagi dalam XIX wilyah parkir, dimana masing-masing wilayah parkir di kelola dan diawasi oleh seorang petugas pengelola dari UPTD Parkir. (Pasal 3, Peraturan Walikota No 50 Tahun 2008).

Didalam Pelaksananannya, Pengelola Parkir membawahi beberapa juru parkir yang ada di sepanjang ruas jalan yang ada. sedangkan jumlah juru parkir yang ada di ruas jalan dalam satu wilayah pengelola parkir di tentukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan penambahannya atas usulan Pengelola wilayah Parkir .

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Suhardi,S.Sos sebagai Kepala UPTD Perparkiran Kota Bandar Lampung yang mengatakan bahwa :

“Dalam satu wilayah Pengelola Parkir, kami menentukan jumlah banyak atau sedikitnya petugas /juru parkir, tergantung dari tingkat kepadatan dan intensitas kendaraan yang sering parkir dalam seharinya, Penambahan jumlah juru parkir atas usulan pengelola Wilayah parkir yang didasari atas pengamatan, dan survey” (Hasil wawancara hari Jumat, Rabu 13 April 2011 pukul 09.30 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwasannya jumlah petugas parkir (Sumber daya manusia) yang tersebar di setiap wilayah parkir yang ada di berbagai ruas jalan di wilayah pemerintah Kota Bandar Lampung tidak merata, hal ini sesuai dengan tingkat intensitas kepadatan kendaraan yang ada di beberapa titik-titik lokasi pusat keramaian, pasar dan tempat aktifitas warga Kota Bandar Lampung serta merupakan kebijakan dari kepala UPTD Perparkiran sebagai Kepala Unit yang mengelola perparkiran.

Dari paparan diatas, dapat di jelaskan bahwa Kebijakan penambahan petugas parkir serta syarat-syarat yang mengatur tentang bagaimana sebuah wilayah parkir mendapatkan tambahan jumlah juru parkir, batasan jumlah Petugas parkir yang ada di wilayah –wilayah parkir yang ditentukan Walikota tidak diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota itu sendiri secara tegas dan terperinci . Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya sebuah kebijakan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam merespon tuntutan masyarakat yakni penyelenggaraan pemerintahan yang profesional yang menerapkan prinsip –prinsip *Good Governance* yakni tranparansi, akuntabilitas, efektif dan profesional serta peka dan proaktif dalam merumuskan kebijakan .

Hal ini dapat dilihat dan tercermin mulai dari proses perumusan kebijakan (Raperda) yang melibatkan para wakil Rakyat (DPRD) untuk bersama-sama merumuskan sebuah kebijakan yang nantinya akan berdampak langsung pada masyarakat, tentunya dituntut untuk lebih profesional dengan mengedepankan azas keadilan, ketertiban serta kenyamanan di tengah-tengah masyarakat.

2. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung


Dalam Kebijakan Pemerintah ini, mengatur tentang susunan dan pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit pelaksan teknis (UPT) Perparkiran pada Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung.

Di dalam susunan Organisasi UPT Perpakiran menurut Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2008 Bab IV pasal 5 tentang susunan organisasi, diatur bahwa terdiri dari 3 bagian yakni :

1. Kepala UPT Perparkiran (Eselon IV/a)
2. Sub Bagian tata Usaha (Eselon IV/b)
3. Urusan Pendapatan dan Pengawasan (Non Struktural)

Dimana masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang ada di Peraturan Walikota Tersebut.


Susunan Organisasi UPT Perparkiran menurut peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2008



Sumber : Peraturan walikota Nomor 47 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Tetapi dalam pelaksanaannya Urusan Pendapatan dan Pengawasan (di dalam bagan Struktur Organisasi di sebutkan sebagai Seksi Pendapatan dan Pengawasan dijalankan

oleh Staf yang ada di UPT perparkiran tersebut yang juga sebagai merangkap sebagai pengelola Wilayah parkir , Urusan Pendapatan dan pengawasan merupakan jabatan non struktural (Peraturan walikota) hal ini dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :



Sumber: Diolah dari UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Tahun 2011

Dari hasil observasi dan pendataan dilapangan, disana jelaslah bahwa tidak ada di cantumkan Seksi Pendapatan dan Pengawasan (Non Struktural) yang ada hanya Kepala Dinas Perhubungan , Kepala UPTD Perparkiran , Kasubbag TU dan Pengelola –PengelolaWilayah.

Fungsi dan Tugas pengawasan dan pendapatan dijalankan oleh Pengelola Parkir (Dalam hal ini kedudukan pengelola Parkir tidak termuat dan disebutkan pada Peraturan Walikota, tetapi pada Peraturan Daerah)

Hal ini ketika di tanyakan kepada pada seorang staf, yang juga pengelola wilayah parkir Ahmad Junaidi.S.Si yang mengatakan:

“ Di UPTD parkir ini yang mempunyai wewenang penuh dan mempunyai jabatan (eselon) yakni Kepala UPT dan Kasubbag tata Usaha, kami sebagai pengelola parkir Langsung bertanggung jawab kepada kepala UPTD melalui Kasubag Tata Usaha dalam pemungutan Retribusi parkir”.(Hasil wawancara pada hari senin 23 Mei 2011 pukul 14.00)

Dari hal diatas, jelaslah bahwa Peraturan walikota tersebut mempunyai sisi kelemahan dimana Seksi /urusan Pendapatan dan pengawasan (dalam hal ini sebagai pengelola parkir) tidaklah di buat sebagai jabatan tersendiri dan mempunyai struktur dan eselon di Organisasi UPT perparkiran , dimana hanya sebagai petugas-petugas atau staf dari unsur Organisasi UPT Perparkiran yang menjalankan tugas-tugas urusan pendapatan dan Pengawasan.

Hal ini yang menyebabkan bentuk pengawasan dan pengelolaan pendapatan menjadi tidak efektif. Dimana pertanggungjawaban urusan pendapatan dan pengawasan (Staff) langsung ke Kepala UPT Perparkiran, melalui Kepala subbagain Tata Usaha. Pengawasan dan Kontrol organisasi tidak dapat berjalan efektif manakala petugas pengelola wilayah Parkir (Penyelenggara urusan Pendapatan) yang memungut hasil retribusi dari para juru parkir ,merangkap tugas dan memiliki fungsi sebagai pengawas pelaksanaan pemungutan retribusi.

Hal ini dapat dikatakan lemahnya sistim manajemen organisasi .Dimana sisi pelaksanaan unsur akuntabilitas dan transparansi dari suatu kegiatan pemungutan retribusi di UPT Perparkiran Kota bandar lampung sulit untuk di ciptakan. Sehingga permasalahan kebocoran PAD dari sektor ini sangat rentan adanya.

3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Dimana obyek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang meliputi :

- a. Pelataran
- b. Taman parkir;
- c. Gedung Parkir,
- d. Parkir Insidentil.

Pada tahun 2009, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak parkir, dimana pada Bab II , pasal 3 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa :

- (1) Obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar Badan jalan baik yang disediakan sebagai suatu usaha , termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan Bermotor yang memungut bayaran.
- (2) Penyelenggraan tempat parkir diluar badan jalan, sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Gedung Parkir.
 - b. Pelataran Parkir;
 - c. Garasi yang disewakan;
 - d. Tempat Penitipan kendaran.

Jadi dalam perkembangannya, dengan adanya perubahan Peraturan daerah yang lebih baru (Perda nomor 9 Tahun 2009), Pelataran, Gedung Parkir,

Menjadi ranah pajak Parkir, pemungutannya bukan berbentuk Retribusi Tempat khusus parkir lagi. Parkir Insidentil, Taman Parkir tidak diatur dalam perda Pajak parkir Tahun 2009, jadi pemungutannya masih menerapkan sistim retribusi parkir .

Dari hal diatas, terlihat bahwasanya adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam mengelola perparkiran di bandar Lampung. Dalam pelaksanaanya kebijakan diatas, pemungutan Pajak dan retribusi khususnya di pelataran parkir Pertokoan belum adanya kejelasan dan ketegasan Pemerintah dalam pengelolaan dan penerapan

Kebijakan , seperti apa yang di kemukakan bapak Yurni Thaib (Kasubag Tata Usaha UPT Perparkiran Dinas perhubungan) :

“UPT parkir selain mengelola retribusi juga Mengelola Pajak parkir, jadi pajak masih tetap kami yang kelola , dalam pelaksanaannya kami melihat kemampuan masyarakat, dan lobi dari kami, artinya dilapangan dalam pemungutannya bisa berupa Pajak.., bisa juga berupa Retribusi , melihat kesanggupan mereka .(Untuk di lahan Pelataran parkir pertokoan) , kalau yang ada juru parkirnya.., berarti kami tetapkan pemungutan dengan sistim retribusi”. (wawancara di UPT pada 2 Mei 2011)

4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Dalam Peraturan Daerah yang terbaru tentang Retribusi jasa Umum, yang salah satunya memuat Retribusi pelayanan parkir di Tepi jalan Umum, membagi jalan umum menjadi dua Zona, pembagaian zona didasarkan pada tingkat kepadatan lalu lintas dan letak strategis wilayah .

Peraturan mengenai pembagaian zona diatur dengan Peraturan daerah. Sedangkan struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan zonasi, lama parkir dn / atau durasi berlangganan . (Perda Tentang Retribusi jasa umum Pasal 27 ayat 1). Didalam Kebijakan Pemerintah yang baru ini, belum memuat bentuk pertanggungjawaban yang jelas dan terperinci dalam proses pemungutan retribusi, dan masih sebatas tujuan pencapaian target PAD, belum memuat bagaimana kegiatan perparkiran yang layak dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Selain itu belum adanya aturan yang jelas bagi penyelenggara Perparkiran (UPT Parkir) dalam proses rekrutmen petugas parkir dilapangan. Disamping itu, kebijakan yang ada (Peraturan Daerah) belum mengatur bagaimana pola perekrutan Petugas dilapangan, dan mengatur SDM yang sesuai dengan Tupoksi Perparkiran Di UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Sehingga Pola dan kegiatan

Retribusi masih memakai cara lama dan sumber Daya manusia yang itu-itu saja. Tata Cara Pemungutan diatur Oleh peraturan Walikota. Sedangkan untuk wajib Retribusi yang merasa keberatan hanya ditujukan kepada Walikota (Perda Nomor 05 tahun 2011 Pasal 68 ayat 1).

Dalam Peraturan Daerah tentang retribusi jasa umum, Penyidikan tentang Tindak Pidana di bidang retribusi dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota. Perda ini belum mengatur sanksi yang tegas dan jelas bagi penyelenggara Pemungutan Retribusi khususnya dibidang Perparkiran. Hal inilah yang menyebabkan masih terbukanya peluang petugas untuk melakukan kebocoran Hasil pungutan Retribusi.

B. Analisis Implementasi Kebijakan Parkir Dengan Pendekatan Teori Edwar III

Dari paparan diatas, pelaksanaan pencapaian target PAD yang salah satunya yakni melaksanakan pemungutan retribusi parkir di wilayah Pemerintah Kota Bandar Lampung dapatlah di analisa dan di pahami untuk lebih mengetahui proses pelaksanaan dengan melakukan pendekatan –pendekatan teori yang ada.

Penelitian ini memfokuskan pada tahapan implementasi, dimana penulis menggunakan model yang di kemukakan George Edwar III, yakni menyarankan untuk memperhatikan 4 (empat) isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yakni menekankan :

1. Komunikasi yang berkenaan dengan bagaimana kebijakan di komunikasikan pada organisasi dan / dan Publik serta ketersediaan sumber daya untuk


melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

2. *Resouerces* dimana berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berberkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk melaksanakan secara efektif .
3. Kesiediaan para Implementor untuk berkomitmen tinggi dalam melaksanakan kebijakan .
4. Struktur Organisasi yang menjadi penyelenggara Implementasi.

1. Komunikasi yang berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan

- a. Kebijakan dikomunikasikan pada Organisasi

Rangkaian Implementasi kebijakan dapat digambarkan :



Sumber Gambar : Nugroho, Riant.2009.hal 495

Dari gambar tersebut jelaslah bahwa kebijakan parkir yang di keluarkan oleh Walikota Bandar Lampung, dilengkapi lagi dengan Kebijakan Publik Penjelas yakni Peraturan Walikota Tentang Pelaksanaan kebijakan parkir itu sendiri. Dimana kebijakan tersebut di komunikasikan dan di konsultasikan terlebih dahulu dengan Dinas yang langsung berhubungan dengan jenis kegiatan perparkiran yakni Dinas Perhubungan dan UPTD parkir.

Kebijakan ini di turunkan lagi menjadi sebuah program –program ,yang mana program itu diwujudkan dalam sebuah proyek kegiatan yang pada akhirnya menjadi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan.

Komunikasi, pengertiannya dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan perparkiran, merupakan bentuk transformasi kebijakan dari seorang atasan kepada bawahannya dalam konteks pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bandar Lampung yakni pelaksanaan pajak dan retribusi perparkiran.

Sejalan dengan hal tersebut, Edwards III membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan, menurutnya prasyarat pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah :

“Bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan, keputusan dan kebijakan pemerintah harus diteruskan pada personil yang tepat sebelum keputusan itu dapat diikuti . tentu saja komunikasi-komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Jika kebijakan ingin diimplementasikan , maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus dipahami, melainkan petunjuk-petunjuk tersebut harus jelas” (Winarno, 2008: 175)

Walikota Bandar Lampung sebagai Kepala Pemerintahan, mempunyai Kewenangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah, dan Peraturan Pelaksana (Peraturan Walikota) dan mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan yang ada. Tentunya dalam Proses perumusan Kebijakan Peraturan Daerah, Walikota melakukan kordinasi,

komunikasi dengan beberapa unsur yang ada, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung , dimana rancangan peraturan daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai lembaga Legislatif.

Selain itu kebijakan Perparkiran yang akan dilaksanakan juga konsultasikan pada Dinas Perhubungan sebagai *Leding Sektor* . Akan tetapi dalam peraturan pelaksana kegiatan pemungutan retribusi parkir, masihlah belum jelas akan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis secara rinci untuk diterapkan dilapangan.

Dimana dalam peraturan Walikota tersebut, tidak di jelaskan bagaimana bentuk pertanggung jawaban juru parkir (secara tertulis) kepada pengelola wilayah parkir mengenai hasil pungutan retribusi setiap harinya, begitu pula bagaimana bentuk pertanggungjawaban serta akuntabilitas Pengelola wilayah parkir kepada Bendahara Pembantu di UPTD serta bentuk pertanggungjawabnya kepada kepala UPTD Parkir mengenai kegiatan penarikan retribusi.

Dinas Perhubungan melaksanakan kebijakan dibantu oleh Unit Organisasi UPTD Parkir yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung. UPTD parkir Kota Bandar Lampung merupakan salah satu sarana organisasi pendukung untuk membantu pelaksanaan penggalan potensi PAD khususnya di sektor retribusi parkir.

Sejalan dengan diatas, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suhardi, S.Sos (Kepala UPTD Parkir Kota Bandar Lampung) yang mengatakan :

“ Setiap tiga bulan kami (UPTD Parkir) bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Lainnya di undang Walikota Bandar Lampung untuk melakukan rapat koordinasi, dimana salah satunya yakni membahas masalah target PAD khususnya di sektor retribusi parkir, dimana kami juga melaporkan data penerimaan retribusi parkir ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA)” (hasil wawancara pada hari kamis, 21 April 2011.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwasanya untuk mewujudkan tercapainya program serta target dari sebuah kegiatan pemerintahan, Walikota Bandar Lampung melaksanakan kordinasi, komunikasi dan evaluasi secara intensif , guna mengawal program kegiatan tersebut.

b. Ketersediaan Sumber Daya untuk melaksanakan Kebijakan

Guna menunjang oprasional kegiatan perparkiran, UPTD Parkir melengkapi saran dan prasarana pendukung lainnya diantaranya sarana administrasi perkantoran. adapun sarana dan prasarana UPTD parkir yakni :

Tabel 4 : Data Inventaris UPTD Perparkiran 2011

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Pos penjagaan	4	baik
2	Mobil Pic Up	2	baik
3	Mesin Tik	3	baik
4	Komputer	2	baik
5	Lemari Besi	3	1 rusak
6	Lemari Kayu	2	baik
7	Filing Cabinet	3	2 rusak
8	Papan Pengumuman	1	Baik
9	Jam Dinding	1	Baik
10	Kipas angin	1	Baik
11	Meja Tulis kecil	14	Baik
12	Meja Tulis Besar	1	Baik
13	Kursi tamu	1	Baik
14	Kursi putar	9	7 Rusak ringan
15	Kursi Lipat Besi	11	6 Rusak ringan

Sumber : diolah dari data UPTD Perparkiran, 2011

Ketersediaan sumber Daya untuk melaksanakan kebijakan terkait dengan pelayanan yang akan dihasilkan dari sebuah kegiatan pemerintah.

Adapun variabel pelayanan prima yakni :

1. Pemerintah yang bertugas melayani
1. Masyarakat yang dilayani pemerintah
2. Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik
3. Peralatan/sarana pelayanan yang canggih
4. Sumber yang tersedia untuk diramu dalam kegiatan pelayanan

5. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai standar dan asas pelayanan masyarakat.
6. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayan masyarakat
7. Prilaku yaang terlibat dalam pelayanan masyarakat, pejabat dan masyarakat apakah masing-masing menjalankan fungsinya.
(Sedarmayanti, 2009 : 251)

Dari variabel yang ada diatas, Implementasi kebijakan seharusnya memperhatikan ketersediaan sumber daya guna menunjang pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat. Seperti sumber daya yang siap diramu dalam kegiatan perparkiran, peralatan dan sarana yang memadai serta canggih. Didalam kenyataannya, UPTD Parkir Sebagai Unit Pelaksan Teknis Perparkiran yang merupakan bagian dari Organisasi Pemerintah, tampaknya masih perlu melengkapi peralatan baik sarana perkantoran maupun sarana dilapangan guna membantu pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Hal ini juga terkait dengan penerapan Manajemen Modern yang mana setiap organisasi dewasa ini menerapkannya.

Ciri manajemen spesifik manajemen modern yakni :

1. Adanya perubahan yang luar biasa dalam Proses “implementasi” fungsi-fungsi manajemen dari cara manual/konvensioanl bergeser menjadi menerapkan tehnologi manajemen.
2. Filosofi manajemen modern berbasis asas Demokratisasi, Akuntabilitas, keterbukaan, transparansi, taat hukum, proposional dan profesionalitas.
3. Menerapkan Ilmu Manajemen, sehingga diharapkan mampu merespon berbagai tantangan dan kendala yang muncul dalam organisasi sebagai pengaruh dari dampak globalisasi.
4. Minimal memakai tiga pendekatan, yaitu pendekatan sistem, pendekatan kontingensi dan keterlibatan dinamik. (Sedarmayanti, 2009: 91)

Dari beberapa poin manajemen modern tersebut, dapatlah disimpulkan UPTD Parkir Kota Bandar Lampung belumlah maksimal menerapkan sistim manajemen sertra filosofi dari manajemen modern dimana proses transparansi, taat hukum dan akuntabilitas, serta profesionalisme belum benar-benar dilakukan, hal ini dapat dilihat dari kenyataanya bahwa tidak pernah ada ekspose hasil retribusi parkir di media massa setiap bulannya, sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparansi kinerja UPTD Parkir Kota Bandar Lampung khususnya dalam mencapai Target PAD setiap bulannya.

Hal ini bisa dikatakan bahwa UPTD Parkir sebagai Unit organisasi Perparkiran yang menangani Pelaksanaan teknis di lapangan belumlah menerapkan prinsip manajemen modern, dalam artian masih menerapkan sistem manajemen konvensional.

c. Berkaitan dengan sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat.

Untuk melaksanakan kegiatan dari sebuah Unit Organisasi, dibutuhkan sikap dan partisipasi serta kepedulian anggota organisasi dalam menangani permasalahan.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani kegiatan khususnya di bidang kendaraan serta penarikan retribusi, melaksanakan kegiatan pengaturan kendaraan serta pemungutan retribusi dan pajak parkir, dimana retribusi parkir di kelola khusus oleh Unit Organisasi dari Dinas Perhubungan yakni UPT Perparkiran.

Sejalan dengan hal diatas, peneliti mewawancarai Bapak Syarnubi Akbar, SH, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang mengatakan :

“ Dalam melakukan pengaturan lalu lintas dan parkir, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung membantu pihak kepolisian lalu lintas untuk mengatur dan mengurai kemacetan di jalan raya khususnya di tempat titik-titik jalan yang rawan kemacetan setiap paginya. Dan juga berkordinasi dengan UPTD parkir untuk menempatkan petugas parkir di jalan yang dianggap rawan kemacetan.” (hasil wawancara pada Hari Selasa, 12 April 2011

Pernyataan tersebut mengisaratkan bahwa sikap dan tanggap Dinas Perhubungan dalam melakukan upaya mengurai kemacetan telah cukup baik, dimana setiap harinya diadakan piket bagi seluruh pegawai dinas Perhubungan Kota untuk membantu polisi lalu lintas menangani kemacetan di jalan raya.

Kegiatan penertiban pemungutan retribusi dilakukan oleh organisasi UPTD parkir Kota Bandar Lampung, dengan selalu mengadakan evaluasi dan penertiban juru parkir dilapangan, hal ini selain untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan juga untuk menertibkan kegiatan parkir liar yang ada di seluruh wilayah Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Hal ini di lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan masyarakat serta untuk mendongkrak PAD khususnya dari sektor Retribusi Parkir.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak Yurni Thaib (Kasubag Tata usaha UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) :

“ Kami dalam setiap 3 (tiga Bulan) sekali melakukan sidak ke lapangan guna menertibkan kegiatan parkir liar. Dimana kegiatan ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna parkir. Para pemungut parkir liar kami coba bina dan kami ajak untuk menjadi juru parkir yang resmi dan mendapatkan SPT (Surat Perintah Tugas) dari Kepala UPTD Parkir Kota Bandar Lampung , dan mereka harus ikut aturan main yang kami tetapkan, jika tidak mau maka kami bubarkan “(hasil wawancara hari Senin, 2 mei 2011, Pukul 13.45)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya UPTD Perparkiran bertanggung jawab terhadap pembinaan di masyarakat, khususnya dalam

menempatkan juru parkir yang resmi. Dalam hal ini sikap dan tanggap dari unit organisasi terhadap perkembangan lingkungan sosial yang ada di wilayah pemerintahan Kota Bandar Lampung, khususnya dalam penertiban juru parkir serta menciptakan suasana yang aman, nyaman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung yang akan memarkir kendaraannya di ruas-ruas jalan atau di tepi jalan Umum.

Selain itu melalui UPTD parkir, pencapaian target PAD dapat di laksanakan dengan baik melalui memperbanyak jumlah juru parkir di beberapa ruas jalan serta titik-titik wilayah parkir yang belum ditempatkan personil/ petugas juru parkirnya hal ini guna membantu Pemerintah seiring bertambahnya jumlah kendaraan baik mobil maupun motor serta untuk membantu kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Dari beberapa aspek komunikasi yang ada, agar implementasi kebijakan menjadi efektif, dapatlah di katakan bahwa pelaksanaa Kegiatan Perparkiran di Kota Bandar lampung masih belum efektif dimana proses transpormasi kebijakan belum berjalan secara maksimal, masih terjadinya inkonsistensi aparat dalam menerapkan sistem aturan dari bebrapa kebijakan , selain itu ketidaksiapan petugas dalam hal kaitannya dengan kemampuan yang dimiliki oleh UPT Perparkiran dalam melaksanakan kegiatan perparkiran di samping, masih sederhananya struktur birokrasi yang dimiliki oleh UPT perparkiran.

2. **Resources**, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berberkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk melaksanakan secara efektif .
 - a. Berkenaan dengan Ketersediaan Sumber daya pendukung khususnya Sumber Daya manusia.

Pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam sektor retribusi parkir, menunjuk dan membentuk sebuah organisasi Perparkiran yakni UPTD Parkir. Dimana berbagai bentuk kegiatan diantaranya perhimpunan objek parkir, penagihan retribusi, pengawasan dan monitoring memerlukan kecakapan dan keterampilan serta pendidikan dan pelatihan yang cukup.

Seperti apa yang diamanatkan UU Nomor 43/1999 pasal 1 yang menyebutkan bahwa Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah :

“ Keseluruhan upaya untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi Perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian “ (Undang –Undang Nomor 43 Tahun 1999).

Dari pernyataan tersebut, Penataan Sumber Daya Manusia atau Aparatur dilaksanakan dengan memperhatikan :

1. Penerapan sistem merit dalam Manajemen Kepegawaian
 2. Sistem Diklat yang efektif
 3. Standar dan Peningkatan kerja
 4. Standar dan kompetensi jabatan
 5. Klasifikasi jabatan
 6. Pola Karir yang jelas dan terencana
 7. Tugas, fungsi dan beban tugas proporsional
 8. Rekrutmen sesuai prosedur
 9. Penempatan pegawai sesuai dengan keahlian
 10. Perbaikan sistem informasi manajemen kepegawaian.
- (Sedarmayanti, 2009 : 94)

Dari beberapa point penataan sumber daya manusia tersebut, tampaknya UPTD Parkir Kota Bandar Lampung belum menerapkan sistem Diklat yang efektif bagi seluruh pegawai UPTD dan juru parkir. Dimana tugas, fungsi dan beban secara proporsional belum dilaksanakan sepenuhnya, dan organisasi UPTD Parkir belum memiliki kualitas Sumber Daya Pendukung yang cukup siap untuk menunjang berbagai

kegiatan perparkiran yang semakin kompleks dari tahun ketahunnya. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan golongan yang ada pada UPTD tersebut.

Daftar Pegawai Negeri Sipil UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung Menurut Golongan/ Pangkat

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	III/ d	3	sekretariatan
2	III /c	3	sekretariatan
3	III /b	8	Sekretariatan
4	III/a	3	1 sekretariat 2 orang pengelola wil
5	II d	1	Pengelola Wilayah
6	II/c	1	Pengelola wilayah
7	II/b	8	Pengelola Wilayah
8	II/a	30	7 orang pengelola wilayah 23 Juru parkir
9	I/c	31	Juru parkir
10	I/a	18	Juru parkir
	Jumlah	106	

Sumber : Data absensi PNS,CPNS Hari Rabu ,13 April 2011, data diolah kembali

Dari tabel diatas, dapat diketahui yang memiliki tingkat pendidikan sarjana sebanyak 17 (tujuh belas) Orang, SMA sebanyak 40 Orang dan yang hanya memiliki ijazah SMP sebanyak 49 Orang, dari kondisi tersebut dapatlah di pahami bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi wawasan, pengetahuan serta intuisi dalam menyelesaikan permasalahan di kantor maupun di lapangan. Pengelolaan kegiatan perparkiran yang melibatkan banyak masyarakat sebagai wajib retribusi menuntut untuk melakukan tindakan yang lebih baik dan cerdas dalam upaya menyelenggarakan pelayanan ke pada masyarakat agar lebih baik lagi.

Selain itu proses pendidikan dan pelatihan juga haruslah dilakukan oleh UPTD Parkir Kota Bandar Lampung, guna menambah pengetahuan, wawasan serta kecakapan dan keterampilan dalam menangani kegiatan perparkiran. Seperti apa yang di utarakan oleh Bapak Haidar.S.Sos (Mantan kepala UPTD Parkir sekarang Bendahara Barang pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung :

“ Pendidikan dan pelatihan pada juru parkir dulu sudah pernah kami lakukan, tetapi pada akhir-akhir tahun ini pelatihan tersebut sudah tidak ada lagi, padahal itu sangat diperlukan bagi para juru parkir baik PNS, PHL dan TKS “ (wawancara pada hari Kamis, 21 april 2011)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya, kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi juru parkir hampir dikatakan sudah tidak ada lagi, hal ini sangat berpengaruh terhadap pengetahuan, kecakapan para juru parkir yang ada dilapangan.

Selain hal tersebut diatas, banyak petugas parkir yang bersetatus PHL dan TKS juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dimana mereka di hanya di rekrut guna membantu pemasukan retribusi parkir sebagai juru parkir saja, tidak diterapkan pemberian bonus dan penghargaan atas prestasi mereka selama ini, pemeberian penghargaan dari Pemerintah ini dapat berupa peningkatan status mereka dari Tenaga kerja Sukarela (TKS) menjadi Pegawai harian lepas (PHL) yang mendapatkan honor resmi dari pemerintah setiap bulannya, atau PHL ditingkatkan statusnya menjadi pegawai tetap (PNS) , sehingga kedepannya dapat memberikan semangat yang baru bagi petugas-petugas /juru parkir ini yang mempengaruhi kinerja mereka dilapangan.

b. Kecakapan pelaksanaan kebijakan publik untuk melaksanakan secara efektif .

Keefektifan dari sebuah kegiatan dapat diukur dan dilihat :

1. Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan/ perda dan Peraturan Walikota yang berlaku.
2. Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan juru parkir.
3. Tercapainya tujuan serta target dari sebuah kegiatan.

1. Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-Undangan

Dinas Perhubungan dalam hal ini UPTD Parkir sebagai unit dari organisasi tersebut, melaksanakan kegiatan perparkiran banyak mengalami tantangan dan hambatan, diantaranya tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan dikarenakan penyimpangan dari aturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan pendistribusian karcis Parkir

yang telah diporporasi oleh Dinas. Kondisi tersebut dapat membuka celah kebocoran PAD dan kecurangan petugas dalam menarik retribusi parkir.

Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Abdul Muin (TKS) , Petugas parkir pada Ruko Kartini di jalan Kartini, Wilayah IX , Bandar Lampung :

‘ Saya di sini sudah dua tahun, tidak pernah ada orang perhubungan yang ngasih karcis parkir, biasanya yang parkir disini tidak pernah juga nanyain karcis . Orang perhubungan tiap hari kesini ambil setoran, sehari kami ditentukan Rp. 5000,-(Lima ribu rupiah) setiap tukang parkirnya.., tiap sore ada orang perhubungan yang ambil setoran.“ (Wawancara di ruas jalan Kartini pada Jumat sore, tanggal 15 April 2011 Pukul 16.10 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan Peraturan Daerah serta Peraturan Walikota dapat di kategorikan telah melakukan penyimpangan. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2008, Pasal 5 ayat 2 :

“ Juru Parkir **Wajib** memberikan karcis kepada wajib Retribusi dan menyetorkan hasilnya kepada petugas pengelola wilayah parkir pada hari itu juga “

Dalam pelaksanaannya peraturan Walikota ini tidak di indahkan oleh UPTD parkir sebagai organisasi pelaksana perparkiran. Mereka hanya menerpakan sistem setoran perharinya atau perbulannya .

Seperti juga apa yang diutarakan Dapi, juru parkir Ruko Stik Obong di jalan Z.A .Pagar Alam yang masuk wilayah XI. A:

“ Disini, kami bertugas memarkir dengan 2 sif, yakni malam dan siang., satu orang membayar parkir dengan petugas keamanan sebesar Rp. 8.000 itu dah termasuk setoran parkir ke orang perhubungan.,- , yang markir malem juga bayar 8000,- mas....., petugas keamanan itu nanti setor Rp. 5000, sama orang perhubungan seharinya..”.kalau di Apotik Rosa gak ada juru parkirnya, tapi mereka setor Rp. 400.000, sebulannya.. (hasil wawancara Sabtu ,14 Mei 2011 pukul 17.00)

Hal tersebut juga sesuai apa yang di utarakan Alif, Juru parkir di jalan Kamboja dekat BRI Radin Intan wilayah XII.A :

“ Sehari saya setor 25 Ribu sama orang perhubungan, kalau di depan (Jalan Radin Intan) bisa sampai Lima puluh Ribu .., gak ada tuh karcis dari orang Perhubungan...” (hasil wawancara hari minggu tanggal 15 Mei 2011)

Tetapi ketika hal ini ditanyakan kepada UPT Parkir, yakni Bapak Yurni Thaib , beliau mengatakan :

“ Dalam Penyelenggaraan parkir semua petugas kami berikan Karcis, dan wajib pajak yang meminta baru di berikan , kalau tidak ya.., tidak perlu kami kasih.., lagian kan sistim yang kami terapkan sistim setoran..., jadi percuma menerapkan karcis.., karna bisa jadi petugas dilapangan berbuat curang/nakal, tidak memberikan karcis.., dalam upaya Penggalian Potensi PAD dari Retribusi, kami dituntut untuk pintar-pintar melakukan Strategi dan pendekatan kepada wajib retribusi dan juru parkir, dimana dilapangan kami mencoba melakukan pendekatan dan penerapan target, dengan melihat Intensitas dan banyaknya kendaraan yang sering parkir.. jadi Target ke juru parkir bisa berbeda- beda sesuai dengan intensitas dan potensi kendaran yang parkir ”(hasil wawancara hari Senin, 2 Mei 2011).

2. Tingkat Kepuasan Masyarakat akan pelayanan juru parkir

Prinsip Akuntabilitas dan efektifitas serta transparansi dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pemerintah adalah suatu hal yang amat penting, hal ini sebagai suatu acuan bagi tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil Observasi dilapangan penulis banyak menemukan kejanggalan dan penyimpangan, dimana penyelenggaraan proses pemungutan retribusi parkir melampaui dari aturan yang telah ditetapkan , contohnya seperti penulis melakukan observasi di jalan pemuda dan pangkal Pinang wilayah II, dimana pada pintu masuk (pos retribusi) juru Parkir atau Petugas memberikan Karcis Retribusi yang berlaku sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Yakni : Rp. 500,- untuk kendaraan bermotor roda dua,

Rp. 1000,- untuk kendaraan roda empat. Namun setelah wajib retribusi memarkirkan kendaraannya dan hendak meninggalkan tempat, wajib retribusi membayar lagi

dengan tarif yang sama, artinya membayar *doubel tarif* dalam satu kali parkir dan dalam satu wilayah. Ketika hal ini ditanyakan langsung kepada seorang juru parkir, Marwan, yang bertugas di lokasi tersebut maka jawabannya adalah :

“ Saya disini hanya membantu memarkirkan dan merapikan kendaraan mas..., tidak meminta, mengatur dan memberi instruksi kepada mereka, namun karena mereka memberi ya kami terima..., yang penting kami tidak memaksa. yang disetorkan, karcis yang di pos depan mas..., hasil yang ini kami bagi-bagi buat petugas yang di depan juga. “ (wawancara pada hari sabtu sore 2 Mei 2011)

Dari pernyataan tersebut jelaslah bahwa pelaksanaan kegiatan perparkiran di Bandar Lampung masih banyak yang tidak menerapkan prinsip efektifitas dan akuntabilitas.

Karcis parkir sebagai bukti adanya kegiatan dan aktifitas parkir kendaraan setiap harinya dan juga sebagai alat ukur bukti setoran . Selama ini Pengelola wilayah parkir hanya menerapkan sistim setoran tanpa melihat jumlah karcis yang berlaku.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi dapat di tingkatkan lagi dengan benar-benar menerapkan sistem karcis kepada Wajib Retribusi, selain itu juga Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota perlu di dukung oleh seluruh wajib retribusi, dengan cara membiasakan diri menanyakan karcis retribusi,

3. Penerapan sistim Target dari pelaksanaan Pemungutan Retribusi parkir.

Peneliti akan meneliti akan menganalisis target selama satu tahun yakni sebesar 1.630.000.000,- (Tahun 2010).

Menurut Peneliti target yang ditetapkan masih tergolong rendah di bandingkan dengan Potensi dan luas wilayah bandar Lampung serta jumlah kendaraan yang semakin banyak dari tahun –ketahunnya.

Temuan Dilapangan berdasarkan dari Observasi dan wawancara yang dilakukan mulai dari tanggal 15 April sampai dengan 16 Mei dengan beberapa juru parkir yang ada di sekitar wilayah BRI Radin Intan (Bapak Alif) , disekitar Wilayah Ikan kakap (Teluk Betung dekat Chandra Supermarket) Bapak Hasan, serta Wilayah - Wilayah Jalan Zainal Abidin Pagar Alam (Dafi), maka rata-rata setiap harinya TKS dan PHL memberi setoran setiap harinya variatif, antara Rp.8000, sampai dengan 25.000 kepada petugas pengelola parkir . Juru parkir yang ada di seputar jalan Radin Intan (Bapak Samsul) mengaku ditetapkan target sebesar 45.000, perhari sedangkan bapak Iwan, Juru parkir di sekitar ramayana menyetor 20.000.dan Bapak Abdul Muin di sekitar pertokoan Garuda Jl kartini mengaku hanya ditetapkan setoran sebesar Rp. 5000,- perharinya.

Berdasarkan temuan diatas maka peneliti berpendapat terdapat variasi jumlah setoran kepada petugas juru parkir yang berbeda-beda pada setiap juru parkirnya.Namun peneliti menganggap besaran setoran tersebut belum sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayah-wilayah parkir tersebut.

Dasar Asumsi peneliti adalah pendapatan juru parkir perhari yang melebihi target yang ditentukan .

Berikut rincian masing-masing Juru parkir diatas :

- a. Bapak Alif Pendapatan dari retribusi par jumlah kirnya berkisar Rp. 45.000,- sampai dengan Rp. 55.000,-jika melakukan pemungutan hingga pukul 15.00 wib
- b. Bapak Dafi pendapatan dari retribusinya hingga pukul 15.00Wib, berkisar Rp.30.000 sampai dengan 40.000,-
- c. Bapak Abdul Muin pendapatan perharinya berkisar Rp.35.000 sampai dengan 50.000,-
- d. Bapak Samsul pendapatan perharinya berkisar 75.000 .

Berdasarkan temuan tersebut , jika peneliti asumsikan setoran hariannya para TKS dan PHL dan PNS tersebut dengan jumlah setoran Rp. 10.000,- dengan jumlah juru parkir sebanyak 565 , maka jumlah yang relevan adalah untuk target 1 tahun adalah :

$$\begin{aligned}\text{Target} &= \text{Jumlah setoran harian} \times \text{Jumlah Juru parkir} \times 365 \\ &= \text{Rp.10.000,-} \times 565 \times 365 \text{ hari} \\ &= \text{Rp. 2.062.250.000,-}\end{aligned}$$

Jika peneliti asumsikan setoran hariannya para juru parkir tersebut dengan jumlah 15.000,00 serta jumlah TKS dan PHL dan PNS yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir sebanyak 565 pegawai maka jumlah yang relevan untuk target selama satu tahun adalah.

$$\begin{aligned}\text{Target} &= \text{Jumlah setoran harian} \times \text{jumlah Juru parkir} \times 365 \text{ hari} \\ &= \text{Rp. 15.000,-} \times 565 \times 365 \text{ hari} \\ &= \text{Rp. 3.093.375.000,-}\end{aligned}$$

Mengenai asumsi diatas adalah :

1. Pertimbangan digunakannya setoran sebanyak 10.000,- samapi dengan Rp.15.000 , oleh satu juru parkir :
 - a. Pendapatan perhari juru parkir melebihi jumlah setoran yang disetorkan kepada petugas pengelola wilayah Parkir.
 - b. Sisa dari setoran kepada petugas pengelola wilayah parkir adalah pendapatan pribadi para juru parkir (TKS, PHL dan PNS) tersebut dikarenakan TKS tidak digaji oleh pemerintah Kota.
 - c. Kelemahan asumsi ini adalah jumlah setoran dari juru parkir yang disamaratakan, peneliti sadar bahwa setiap wilayah dan ruas jalan serta titik parkir berbeda-beda potensi pendapatan retribusinya.

Dari asumsi tersebut serta temuan dilapangan, maka target yang ditetapkan selama tahun 2010 belum sesuai dengan potensi yang ada. Kemudian dalam pelaksanaan hasil pemungutan dilihat dari pencapaian target /realisasi Tahun 2010 sebesar (1.520.247.000) atau 93,27 %.dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi parkir belum maksimal , diukur dari jumlah target yang relevan yang seharusnya tercapai.

Peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi dapat di tingkatkan lagi dengan benar-benar menerapkan sistim karcis kepada Wajib retribusi, selain itu juga kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Daerah dan peraturan Walikota Perlu didukung oleh seluruh wajib retribusi , dengan cara membiasakan diri menanyakan karcis retribusi, sehingga pada akhirnya pemberian karcis oleh juru parkir merupakan sebuah kebiasaan dari sebuah kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan perparkiran.

Dari Hal-hal diatas dapatlah di katakan bahwa, *Resoursec* (yakni berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, serta kecakapan pelaksanaannya kebijakan publik untuk melaksanakan secara efektif tampaknya belumlah diterapkan dan dijalankan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya pada dinas Perhubung Kota Bandar Lampung. Dimana Tugas dan Fungsi petugas UPT perparkiran belum memadai dan tidak sesuai dengan basis pendidikan yang ada, sehingga hal ini mempengaruhi proses kegiatan perparkiran yang ada.

3. Kesiadaan Para Implementor untuk berkomitmen tinggi dalam melaksanakan kebijakan .

Keberhasilan Pelaksanaan implementasi kebijakan parkir kota Bandar Lampung, tidak terlepas dari komitmen yang tinggi dari seluruh personil Organisasi yang ada, hal ini guna melaksanakan berbagai kegiatan khususnya yang berkaitan dengan sektor pemungutan retribusi .

Dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah, para juru parkir dan Pengelola wilayah parkir dalam hal mengatur arus parkir telah cukup baik dan menjalankan kinerja

sesuai arahan pimpinan , hal ini seperti apa yang di utarakan Mardi, Juru Parkir Pasar

Kangkung yang mengatakan :

“ Saya sudah 2 (dua) tahun parkir di sini bang.., kerjanya ngatur orang yang mau parkir dan keluar.., disini banyak pedagang yang bolak-balik nganter gerobak.., yang penting aman dan gak ada yang kehilangan ,oh..cukup untuk makan anak bini aja bang...., gak tentu sehari bisa 35.000,- , petugas parkir disini ada 5 orang, tiap hari petugas perhubungan datang kemari.., ambil setoran..” (wawancara Pada hari sabtu, 16 April 2011).

Dari pernyataan tersebut, komitmen dan keinginan petugas dilapangan sudah cukup baik untuk menjaga dan mengatur arus parkir di lapangan, hal ini memang diterapkan dan diinstruksikan oleh pengelola wilayah parkir pada masing-masing wilayah parkir.

Seperti apa yang dikemukakan Bapak Ahmad Junaidi,S.Si (Pengelola wilayah XVI)

:

“ Dalam pelaksanaan parkir dilapangan, kami menekankan kepada semua juru parkir agar ikut membantu menciptakan kenyamanan, keamanan serta kebersihan di lingkungan tempat parkirnya.., khususnya keamanan kendaraan.., kalau sampe ada yang hilang kan berabe.. (wawancara di UPTD Parkir hari Senin, 25 April 2011)

Dari hasil wawancara tersebut, telah terlihat komitmen yang cukup tinggi dalam tanggung jawab pekerjaan, khususnya kepada juru parkir untuk menjaga keamanan kendaraan wajib retribusi di masing –masing wilayahnya sehingga pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah dapat terlaksana dengan baik, tetapi untuk masalah pendistribusian dan transparansi hasil retribusi belum berjalan secara efektif.

Komitmen dalam menjalankan tugas Perparkiran ini juga di utarakan oleh Bapak Suhardi, S.Sos, selaku Kepala UPTD , yang mengatakan :

“ UPTD Parkir dalam setiap rapatnya tidak bosan-bosan menekankan kepada seluruh pengelola wilayah Parkir untuk terus memantau dan menginstruksikan para juru parkir agar tetap memelihara kenyamanan, keamanan pada masyarakat yang memarkir kendaraannya, kalau terjadi kehilangan kendaraan, ada sangksi tersendiri bagi juru parkir dan pengelola wilayah parkir “.(wawancara di UPT Perparkiran pada Senin 25 April 2011)

Ketegasan serta kejelasan aturan dari organisasi dan kepastian Hukum sangatlah diperlukan oleh Organisasi penyelenggara Pemerintahan, hal ini guna menciptakan disiplin kerja dari seluruh komponen petugas operasional. Dimana Fungsi pelayanan yang memberikan kepuasan kepada Pelanggan/ Konsumen atau wajib retribusi haruslah diperhatikan dengan baik oleh organisasi UPT parkir dan Pemerintah Kota Bandar Lampung.


Dalam hal semangat kerja petugas parkir dan seluruh Pegawai UPT memiliki semangat yang cukup tinggi dalam bekerja, tetapi Dari Unsur Pelayanan umum, UPT Perparkiran belumlah memberikan kepastian Hukum, apabila terjadi kehilangan Kendaraan.

4. Struktur Organisasi yang menjadi penyelenggara Implementasi

Pendekatan yang lainnya agar implementasi berjalan efektif yakni melihat struktur organisasi, dimana birokrasi yang menjadi penyelenggara Implementasi Kebijakan Parkir.

Struktur organisasi ini juga merupakan Birokrasi yang menyelenggarakan dan menangani pelaksanaan kegiatan pemerintah, dimana dalam hal ini penyelenggaraan pemungutan retribusi Parkir di Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Dapat di gambarkan dibawah ini :

Gambar 4 : Struktur Organisasi yang menangani Perparkiran



Sumber : Diolah dari Penelitian,2011

Dari gambar tersebut jelaslah di dalam struktur Birokrasi, Walikota Bandar Lampung, sebagai penanggung jawab tertinggi pelaksanaan kegiatan Pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dalam hal ini kegiatan pemungutan retribusi Parkir. Dimana dari juru parkir mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada struktur yang lebih atasnya.

Organisasi UPTD di bentuk Oleh Walikota Bandar Lampung| melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 tahun 2008, dimana Kepala UPTD bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Dari struktur yang ada dapat dilihat bahwasanya urusan pendapatan dan pengawasan (Non Struktur) bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Parkir melalui kasubbag Tata Usaha. Dimana kewenangan menetapkan pengelola wilayah parkir terdapat di Kepala UPTD parkir bukan di bawah urusan pendapatan, otomatis pertanggung jawabannya juga langsung kepada Kepala UPTD Parkir.

Hal ini dapat diartikan bahwa urusan pendapatan dan Pengawasan (Non structural/ Staf UPT Parkir) tidak mempunyai wewenang dalam menentukan Pengelola Wilayah parkir. Dan penambahan juru parkir juga atas usul Pengelola Wilayah parkir kepada Kepala UPTD. keadaan ini dapat menciptakan kemadulan peran dari urusan pendapatan dan pengawasan di lapangan. Karna hasil retribusi dilaporkan langsung kepada Kepala UPTD melalui Kasubag Tata Usaha.

Hal ini dapat dikaitkan bahwa Perubahan yang semakin kompleks menuntut kepemimpinan yang strategik , kerenanya kepemimpinan organisasi meliputi :

- a. Mengarahkan organisasi untuk menghadapi perubahan yang terus menerus.
- b. Menyediakan keahlian untuk menghadapi dampak perubahan terus menerus kepada manajemen. (Sedarmayanti, 2009: 105)

Dalam Hal ini UPTD merupakan Pelaksana teknis dilapangan yang langsung berhubungan pada masyarakat, dalam kegiatan sehari-hari organisasi ini belumlah memperlihatkan pelayanan yang prima dan menerapkan asas manajemen modern, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh Budaya Organisasi dan kepemimpinan.

Ketidak efektifan kinerja UPT perparkiran di pengaruhi oleh struktur Organisasi yang ada di Tubuh UPTD, dimana struktur organisasi yang sangat sederhana, serta pertanggung jawaban kinerja yang haruslah jelas dengan di bakukannya seksi

pengawasan sebagai suatu jabatan struktural, sehingga kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan. Petugas pendapatan tidak merangkap sebagai petugas pengawasan sehingga celah kebocoran dan penyimpangan dapat di tekan sekecil mungkin .

C. Pemungutan Retribusi Parkir

1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pengertian dari Retribusi parkir di Tepi Jalan umum dapat dijelaskan yakni,

Retribusi parkir di tepi jalan Umum atau disebut pula Retribusi adalah :

“ Pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh kepala Daerah “. (Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 tahun 2008 , Bab I pasal 1 ayat 9)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya setiap pengguna tempat parkir di tepi jalan umum yang di tetapkan oleh Walikota di kenakan pembayaran atas penggunaannya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2008, Bab II Pasal 3, menyebutkan bahwa objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dan jalan umum yang dimaksud ditetapkan oleh Walikota, sedangkan yang menjadi subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum (pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008) .

Dari paparan tersebut, dapat dipahami bahwasanya kebijakan penentuan dan penetapan jalan umum sebagai objek retribusi di tetapkan oleh Walikota Bandar Lampung dengan Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2008 sebagai Peraturan Pelaksananya. adapun jalan umum yang ditetapkan sebagai objek retribusi yakni :

1. Wilayah parkir I yaitu :

Jalan Jendral R.Suprpto

2. Wilayah II yaitu :
Jalan Pemuda
3. Wilayah III yaitu :
Jalan Pangkal Pinang
4. Wilayah parkir IV yaitu :
Jalan Bengkulu
5. Wilayah parkir V yaitu :
Jalan Batu Sangkar
6. Wilayah Parkir VI yaitu :
Pelataran Bambu Kuning
7. Wilayah Parkir VII
Komplek pasar bambu kuning
8. Wilayah parkir VIII
 - a. Jalan tanjung pinang
 - b. Jalan Si Bolga
 - c. Jalan Palembang I,II
 - d. Jalan baru
 - e. Jalan Padang
 - f. Jalan Kota Gajah
 - g. Jalan Kartini (dari jalan Bengkulu s/d jalan kota raja)
9. Wilayah Parkir IX yaitu :
 - a. Jalan A.Yani
 - b. Jalan Wolter Mongonsidi
 - c. Jalan Kartini (dari jalan wolter Mongonsisid s/d jalan Imam bonjol)
 - d. Jalan Katamso
 - e. Jalan Agus Salim
10. Wilayah Parkir x
 - a. Jalan Bukit Tinggi
 - b. Jalan Imam Bonjol
 - c. Jalan Pisang
 - d. Jalan Durian
 - e. Jalan Manggis
 - f. Jalan Rambutan
 - g. Jalan Mangga
 - h. Jalan Kartini Ex.Dwi warna)
 - i. Komplek Pasar Tamin.
11. WilayahParkir XI yaitu :
 - a. Jalan Soekarno-Hatta (dari tugu Radin Intan s.d Jalan Pangeran Antasari)

- b. Jalan Kimaja
- c. Jalan Pajajaran
- d. Jalan Urip Sumoharjo
- e. Jalan Pajajaran
- f. Jalan Teuku Umar
- g. Jalan Zainal Abidin Pagar Alam
- h. Jalan Sultan Agung
- i. Komplek PKOR Way halim
- j. Komplek Pasar Way Halim
- k. Komplek Pasar Way Kandis

12. Wilayah parkir XII yaitu :

- a. Jalan Radin Intan
- b. Jalan Pemuda Bawah (dari Jalan Radin Intan s.d jalan Hayam Wuruk
- c. Jalan Dipenogoro
- d. Jalan Jendral Sudirman(dari Jalan Pemuda s.d Jalan Yudistira)

13. Wilayah parkir XIII a yaitu:

- a. Komplek Pasar Tugu
- b. Komplek Pasar Sukarame
- c. Jalan Pangeran Antasari
- d. Jalan Hayam Wuruk

14. Wilayah parkir XIII b yaitu :

- a. Jalan Gajah Mada
- b. Jalan Dr.Susilo
- c. Jalan Ir. Juanda
- d. Jalan Way Ngarip
- e. Jalan Cendana
- f. Jalan Way Sabu
- g. Jalan KH.Ahmad Dahlan
- h. Jalan jenderal Sudirman (dari Jalan Ir. Juanda s.d Jalan Gatot subroto)
- i. Komplek Stadion Pahoman

15. Wilayah parkir XIV yaitu:

Pelataran parkir Apotik Enggal

16. Wilayah parkir XV yaitu :

- a. Jalan Ikan Bawal
- b. Jalan Ikan Hius.d Perempatan jalan Ikan Tongkol
- c. Jalan Ikan Gurame
- d. Jalan Hiu blok C (dari jalan ikan hiu s.d jalan ikan gurame)

17. Wilayah parkir XVI yaitu :

- b. Jalan ikan Tongkol
- c. Jalan Ikan Hiu (dari Jalan Ikan Tongkol s.d Jalan Ikan kakap)
- d. Jalan Ikan Bandeng
- e. Jalan Ikan Belida

18. Wilayah parkir XVII yaitu :

- c. Jalan Ikan Kakap
- d. Jalan Hasanuddin
- e. Jalan Ikan Kiter
- f. Jalan Ikan Mas
- g. Jalan Ikan tenggiri
- h. Jalan Patimura
- i. Jalan Laksamana Malahayati (dari jalan ikan Bawal s.d Pasar Cimeng)
- j. Komplek Pasar Kangkung
- k. Komplek Pasar Gudang Lelang

19. Wilayah parkir XVIII yaitu :

- a. Jalan Yos sudarso (dari Jalan Laksamana Malahayati s.d terminal Sukaraja)
- b. Jalan Mayor Salim Batu Bara
- c. Jalan Laksamana Malahayati s.d Jalan Ikan Bawal
- d. Komplek Pasar Bumi waras
- e. Komplek Santap Malam

20. Wilayah Parkir XIX yaitu :

- a. Jalan Gatot Subroto
- b. Jalan Yos Sudarso (dari terminal panjang Sukaraja s.d Jalan Soekarno –Hatta)
- c. Jalan Bahari
- d. Jalan Soekarno-Hatta (dari Jalan Pangeran Antasari s.d Tugu perbatasan lampung Selatan)
- e. Jalan M. Salim
- f. Komplek Pemandangan
- g. Komplek Pantai Harapan
- h. Komplek Pasar Panjang

Dari masing masing –masing jalan yang ada , wilayah parkir di kelola dan diawasi oleh seorang Petugas pengelola yang di tunjuk oleh kepala UPTD perparkiran, melalui surat perintah tugas , sesuai apa yang di ungkapkan Kepala UPTD Bapak Suhardi,S.Sos yang mengatakan :

“ Masing-masing wilayah Parkir di kelola oleh satu orang Pengelola parkir yang bersetatus PNS, dimana membawahi beberapa petugas parkir yang bersetatus PNS, Petugas Harian Lepas dan Tenaga Kerja Sukarela. Pengelola Parkir bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD Perparkiran, dan Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Pengelola Wilayah parkir setiap harinya wajib menyetorkan hasil retribusi ke kantor UPTD Perparkiran di tentukan setiap harinya sampai pukul 11.00, jadi hasil retribusi dari pukul 11.00 ke atas disetorkan keesokan harinya. Kami hanya mengelola perparkiran, dan daerah mana saja yang dikenakan retribusi merupakan kewenangan Walikota bukan kewenangan saya”. (Hasil wawancara penulis pada hari Kamis 21 April 2011 Pukul 11.25 Wib di UPTD Parkir Kota Bandar Lampung)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Kepala UPTD perparkiran langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, dan hasil retribusi yang di pungut Pengelola Wilayah Parkir dari juru parkir dilapangan langsung disetorkan ke kas UPTD Perparkiran pada hari itu juga dan ditentukan sampai batas waktu pukul 11.00 Wib. Petugas pengelola Wilayah parkir merupakan PNS dari sekretariat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Kota Bandar Lampung.

Seperti juga apa yang diutarakan Bapak Gustam,SH (Urusan /seksi Pendapatan UPTD Parkir Kota Bandar Lampung) :

“ Setiap Pengelola parkir wajib menyetorkan hasil Retribusinya setiap harinya sampai batas waktu jam 11.00 WIB ke Bendahara Pembantu UPTD Parkir, jadi setoran retribusi parkir itu merupakan hasil retribusi dari kemarinnya yakni dari pukul 11.00 sampai dengan keesokan harinya pukul 11.00 WIB juga, Hasil Setoran yang ada di Bendahara kami, langsung kami setorkan ke Bendahara Khusus Dinas Perhubungan pada hari itu juga, dengan meminta bukti hasil setor.”
(Wawancara hari selasa, 02 Mei 2011 pukul 10.15)

Dari hasil wawancara tersebut dapatlah disimpulkan bahwasanya setiap masing-masing Pengelola Parkir wajib menyetorkan hasil retribusi parkir ke Bendahara Pembantu UPTD Parkir sampai batas waktu pukul 11.00 WIB setiap harinya. Dimana hasil setoran yang terkumpul ke Bendahara Pembantu UPTD Parkir di setorkan ke Bendahara Khusus Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung setiap harinya.

Kewenangan untuk menentukan wilayah dan objek parkir ditentukan oleh Wali Kota Bandar Lampung dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Jadi Walikota sebagai Kepala Pemerintahan, memiliki kewenangan yang mutlak dalam menentukan wilayah

–wilayah mana saja yang akan di tetapkan sebagai wilayah pemungutan retribusi parkir.

Tabel 5. Jumlah kendaraan Bermotor yang menggunakan wilayah Parkir di Tepi jalan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2010

NO	Wilayah Parkir	Jenis I	JenisII	Jenis III	JenisIV
1	WP I	120.560	3.600	550	130.000
2	WP II	130.800	2.550	420	144.000
3	WP III	76.080	1.200	360	110.000
4	WP IV	9.600	750	-	8.100
5	WPV	59.840	3.400	-	5.200
6	WP VIII	63.360	-	1800	41.730
7	WP IX	65.400	3.600	-	112.000
8	WP X	86.400	3.400	-	121.000
9	WP XI.A	31.760	21.760	1.700	61.000
10	WP XI.B	27.960	2.160	500	53.000
11	WP XII.A	59.220	1.800	-	62.325
12	WPX II.B	35.400	350	-	11.200
13	WP X.III .A	112.30	4.200	1.800	21.565
14	WP X.III.B	43.000	620	960	18.600
15	WP. XIV	59.000	4.400	-	54.000
16	WP XV	61.000	3.600	-	62.130
17	WP XVI	89.200	2.880	720	19.230
18	WP XVII	76.000	3.200	2.880	24.000
19	WP XV III	35.000	1.400	4.320	5.200
	JUMLAH	980.680	64.870	16.010	1.064.280


Sumber : UPTD Perparkiran Bandar Lampung, 2011

Keterangan : Sampai dengan Bulan Desember 2010

- Jenis I : Sedan, Jeep, Mini Bus, Pic Up, dan sejenisnya
- Jenis II : Kendaraan Angkutan Barang Jenis Box
- Jenis III : Bus, Truck dan sejenisnya, Trailer, Truck gandeng dan alat besar lainnya.
- Jenis IV : Sepeda motor

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kendaraan , baik Jenis sedan, Angkutan Brang jenis Box , Truck dan sejenisnya, sepeda motor yang menggunakan wilayah parkir di tepi jalan umum dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2010. Kegiatan Parkir di Wilayah Kota Bandar Lampung dapatlah di gambarkan sebagai alur retribusi parkir :

Gambar 5 : Alur Penentuan obyek retribusi Parkir di Tepi jalan Umum dan Pertanggungjawaban Retribusi



Sumber : diolah dari hasil penelitian, 2011

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir ditepi jalan umum, dimana tingkat kepadatan diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum.

Tabel 6 : Struktur dan besarnya Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum

TINGKAT KEPADATAN PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
Rendah/sedang /tinggi	- Sedan, jeep, mini Bus, picup dan Sejenisnya	Rp. 1.000/sekali parkir
	- Kendaraan Angkutan Barang Jenis Bok	Rp.1.500,-/sekali parkir
	- Bus, Truck dan sejenisnya	Rp. 2000,-/sekali parkir
	- Truk gandeng Trailer, Kontainer dan Alat besar Lainnya	Rp.2.500,-/sekali parkir
	- Sepeda motor	Rp. 500,-/sekali parkir

Sumber : Perda No.06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan parkir Di Tepi Jalan Umum

Dalam menetapkan Struktur dan besarnya tarif dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 yang menyatakan :

“Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan” . (Pasal 7, Bab V Perda Nomor 06 tahun 2008)

Dari pernyataan diatas, jelaslah bahwa sebelum menetapkan struktur besarnya tarif, Walikota Bandar Lampung melakukan kordinasi dan komunikasi dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan dalam menentukan besarnya tarif parkir kendaraan untuk kemudian di sampaikan kepada DPRD sebagai Bahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), disamping itu juga memperhatikan beberapa aspek yakni, keadilan dan kemampuan masyarakat.


Pemungutan retrbusi parkir dilakukan oleh juru parkir dengan menggunakan karcis yang telah diforforasi oleh Pemerintah. dimana bentuk , ukuran, warna dasar dan isi masing-masing karcis berbeda , hal ini dapat di lihat di Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2008 (Lampiran).

Wajib Retribusi yang memarkir kendaraannya di tempat parkir di tepi jalan umum harus membayar retribusi parkir yang telah ditetapkan kepada petugas juru parkir. Juru parkir wajib memberikan karcis kepada wajib Retribusi dan menyetorkan hasilnya kepada petugas pengelola wilayah Parkir pada hari itu juga. Petugas pengelola wilayah parkir setelah menerima setoran dari juru parkir langsung menyetorkan kepada Bendaharawan Pembantu UPTD Parkir hari itu juga, yang mana di teruskan ke Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung pada hari itu juga dengan menerima bukti setor.

Kemudian dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam Bendaharawan khusus Penerima Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung wajib menyetorkan hasil pungutan Retribusi tersebut ke Rekening Kas Daerah. Laporan Penerimaan retribusi parkir juga di terima Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Serta Aset (DPPKA) Kota Bandar Lampung, khususnya di bidang Perencanaan dan pengendalian oprasional , dimana laporan berupa angka dan data dari sektor retribusi parkir tiap bulannya dari sektor retribusi

laporan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban penggalian potensi PAD setiap bulannya ke pada Walikota sebagai azas penerapan prinsip Birokrasi yang terstruktur , bertanggung jawab, dan tertib administrasi.

Gambar 6. Bentuk Koordinasi, Tata Cara Pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi Parkir di Tepi jalan Umum



Sumber : diolah dari hasil penelitian, 2011

Dari gambar diatas dapat dilihat, bahwasanya Walikota Sebagai Kepala Pemerintahan memiliki kewenangan dan kebijakan dalam mengeluarkan dan

menetapkan tarif retribusi dan melakukan kordinasi (Komunikasi) dengan Dinas Perhubungan sebagai salah satu sumber daya organisasi pemerintah yang merupakan Lembaga Teknis , DPPKA sebagai Dinas yang mengelola Keuangan serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) sebagai organisasi Legislatif yang mewadahi aspirasi warga masyarakat, dalam merumuskan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) untuk menjadi sebuah Peraturan Daerah yang mengikat warga masyarakat untuk melaksanakan ketetapan dan peraturan.

2. Retribusi Parkir dengan Menggunakan Kartu Langganan Bulanan parkir

Pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, diatur pula Tentang Kartu Langganan Bulanan Parkir.

Dimana dalam pasal 7 ayat 1 dikatakan :

“Terhadap kendaraan bermotor yang intensitasnya cukup tinggi dapat diberikan dispensasi oleh Walikota berupa kartu langganan bulanan yang berlaku diseluruh wilayah Kota Bandar Lampung kecuali gedung parkir “
(Peraturan walikota Nomor 50 Tahun 2008)

Dimana kartu bulanan yang dimaksud harus ditempelkan pada kaca mobil depan disebelah kanan dalam, kecuali kendaraan bermotor. Untuk mendapatkan kartu langgana bulanan wajib mengisi surat pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) kepada Walikota melalui UPTD parkir.

Bentuk, ukuran dan isi kartu langganan Bulanan parkir dan surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPRTD) dapat dilihat dalam lampiran .

Besarnya tarif Retribusi Parkir Kartu langganan bulanan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7 . Retribusi Parkir Kartu Langganan Bulanan

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pic Up dan Sejenisnya	Rp. 60.000,- /bulan
2. Kendaraan Angkutan Barang jenis Bok	Rp. 90.000,-/bulan
3. Bus, Truck dan sejenisnya	Rp. 200.000,-/bulan
4. Truck Gandeng, Trailer, container dan alat besar Lainnya	Rp. 250.000,-/bulan
5. Sepeda Motor	Rp. 25.000,-/bulan

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Pembayaran retribusi parkir kartu langganan bulanan harus di lunasi sekaligus dimuka, karna retribusi kartu langganan bulanan merupakan Retribusi Terhutang.

Dalam Pelaksanaannya kartu langganan sangat membantu bagi wajib retribusi yang memiliki intensitas parkir relatif tinggi, dimana lebih dari satu kali dalam seharinya.

3. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Di Dalam Peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 07 Tahun 2008 Tentang Retribusi tempat Khusus Parkir, pasal 1 ayat menyebutkan bahwa Tempat Khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Kota yang meliputi Pelataran parkir, Taman parkir dan Gedung parkir serta parkir Insedentil dan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir menjelaskan yang menjadi obyek retribusi adalah penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :

1. Pelataran Parkir

Daerah, kawasan terbuka yang digunakan sebagai tempat memarkir kendaraan. Berada di pusat Perdagangan, perkantoran , pasar sekolahan yang disediakan sebagai saran memarkir kendaraan.

2. Taman parkir

Pelataran taman parkir yang umumnya berbentuk petak-petak parkir yang tersebar mengelilingi bangunan gedung. Dimana petak-petak ini di tanami pohon sebagai naungan tempat parkir.

3. Gedung Parkir

Gedung parkir merupakan tempat khusus yang dibangun sebagai tempat memarkir kendaraan, umumnya gedung ini bertingkat. Untuk di kota besar gedung parkir sangat membantu sekali bagi warga kota yang ingin memarkir kendaraanya. Biasanya gedung parkir dikombinasikan dengan sarana perbelanjaan.

4. Parkir Insidentil

Pelataran parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap atau insidentil dikarenakan adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan keramaian dalam wilayah Kota Bandar Lampung tidak termasuk parkir yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara.

Struktur Tarif Retribusi di golongan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor. Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah, dalam hal ini di wilayah Kota Bandar Lampung .

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekwensi jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir, dan pengelolaan Tempat Khusus Parkir berkewajiban menyediakan alat pengukur parkir.

Untuk di Kota Bandar Lampung , besarnya tarif di tentukan oleh Peraturan Daerah, yang mana tarif yang ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan /jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

1. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
2. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa

Biaya Persatuan Penyedia jasa menurut Pasal 7 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2008 yakni :

- 1) Biaya Oprasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai, termasuk pegawai tidak tetap, belanja , biaya listrik dan semua biaya rutin/ priodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa.
- 2) Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- 3) Biaya Modal yang berkaitan dengan tersediannya aktifa lainnya yang berjangka menengah dan panjang, meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan Penyusunan jenset.
- 4) Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atau pinjaman jangka pendek.

Sedangkan keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa ditetapkan dalam persentasi tentunya dari total biaya persatuan penyedia jasa dan dari modal yang digunakan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung, menetapkan sistem pembagian prosentase dari keuntungan yang didapat oleh pemilik jasa / persatuan jasa yang memiliki lahan tempat khusus parkir kendaraan.

Dimana pembagian tersebut merupakan sisa keuntungan yang diperoleh persatuan penyedia jasa, yang telah menyisihkan dari biaya modal, pinjaman, oprasional dan lainnya.

Tempat Khusus Parkir merupakan tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah kota, termasuk didalamnya tempat khusus parkir yang dimiliki oleh Badan usaha

Milik Negara (BUMN) dan swasta atau pengelolaanya diserahkan oleh pihak ketiga atas kesepakatan bersama dan atas ijin Pemerintah kota Bandar Lampung.

Wajah Kota Bandar Lampung telah menjelma menjadi kota yang cukup tinggi intensitas pergerakan dan kegiatan warga kota . Kondisi ini tidak bisa dihindari seiring dengan pertumbuhan Ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung.


Tabel 8. Struktur dan Besarnya Tarif Tempat Khusus Parkir

No	Objek Retribusi	Jenis Kendaraan	1 kali parkir 2 (dua) jam pertama	Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya
1	Pelataran parkir dan Taman parkir	a. Truk Gandeng, Trailer, Kontainer dan Alat Besar lainnya	Rp. 2.500,-	Rp. 1.250
		b. Bus, Truk dan sejenisnya	Rp. 2000,-	Rp. 1000,-
		c. Kendaraan Angkutan barang jenis Bok	Rp.1500,-	Rp. 750,-
		d. Sedan, Pic up dan sejenisnya	Rp. 1000,-	Rp. 500,-
		e. Sepeda Motor	Rp. 500,-	Rp. 250,-
2.	Gedung Parkir	a. Truk Gandeng, Trailer, Kontainer dan Alat Besar lainnya	Rp. 3000,-	Rp. 1.250,-
		b. Bus, Truk dan sejenisnya	Rp. 2.500,-	Rp. 1000,-
		c. Kendaraan Angkutan barang Jenis Bok	Rp. 2000,-	Rp. 750,-
		d. Sedan, Pic Up dan sejenisnya	Rp. 1000,-	Rp. 750,-
		e. Sepeda motor	Rp. 500,-	Rp. 250,-
3.	Parkir Insidental	a. Truk Gandeng, Trailer, Kontainer dan Alat besar lainnya	Rp. 3000,-	Rp.1.250
		b. Bus, Truk dan sejenisnya	Rp. 2.500,-	Rp.1000,-
		c. Kendaraan Angkutan barang Jenis Bok	Rp. 2000,-	Rp. 750,-
		d. Sedan, Pic up dan sejenisnya	Rp. 1000,-	Rp. 500,-
		e. Sepeda motor	Rp. 500,-	Rp. 250,-

Sumber : Diolah dari Perda No.07 tahun 2008 Tentang Retribusi Tempat Khusus parkir

Dalam menentukan besarnya tarif pemungutan kepada wajib retribusi Walikota bersama Dinas Perhubungan saling melakukan kordinasi dan komunikasi .

Gambar 7 : Alur Pemungutan ,Penyetoran dan Pertanggung jawaban Retribusi Tempat khusus Parkir



Sumber : diolah dari penelitian, 2011

Dalam pelaksanaannya penarikan retribusi di tempat khusus parkir dilakukan oleh juru parkir yang ada di loket Retribusi, sebelum kendaraan memasuki daerah khusus

parkir, dimana juru parkir memberikan karcis tanda masuk /SKRD dan dokumen lain yang disamakan.

Dari gambar diatas jelaslah bahwasanya Walikota sebelum menetapkan tarif retribusi melakukan kordinasi terlebih dahulu bersama Dinas Perhubungan dengan DPRD. Dimana tarif retribusi yang di tetapkan nantinya tidak memberatkan warga masyarakat dan pengelola swasta dalam melaksanakan pungutan retribusi parkir. Hal ini mencerminkan bahwasannya Birokrasi dalam hal ini Organisasi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya –upaya yang melibatkan unsur lembaga tehnis, Dinas dan perwakilan masyarakat (Dinas Perhubungan, DPPKA, UPTD Parkir, DPRD) dalam menentukan kebijakannya serta melakukan kinerja secara efektif .

4. Pembebasan Pungutan Retribusi Parkir

Dalam Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2008, Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, menjelaskan bahwa ada wilayah-wilayah yang di berikan pembebasan pungutan oleh Walikota dengan asumsi yakni wilayah parkir tersebut sangat tinggi intensitasnya dalam melayani kepentingan umum dan kepentingan Pemerintah.

Adapun wilayah-wilayah Parkir tersebut yakni :

- a. Kantor Gubernur Lampung
- b. Kantor Walikota Bandar Lampung
- c. Wilayah Parkir yang digunakan untuk upacara-upacara Nasional dan Pelayanan yang dipandang perlu sehubungan dengan tertib lalu lintas.

5. Retribusi Jasa Umum (Perda Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Daerah Tentang retribusi Jasa umum memuat :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. retribusi pelayanan persampahan
- c. retribusi penggantian cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi jalan Umum.
- f. Retribusi pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor.
- h. Retribusi alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi pengolahan Limbah cair
- j. Retribusi penyediaan dan/ Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pelayanan Tera
- l. Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi.

Dalam pelaksanaan retribusi di Jalan Umum, pemerintah daerah menetapkan dua Zona , pembagaian zona didasarkan pada tingkat kepadatan lalu lintas dan letak strategis wilayah. Pengaturan mengenai pembagaian zona diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota (Perwali).

Sampai dengan Penelitian ini dilakukan, Peraturan Walikota yang mengatur tentang Retribusi Jasa umum khususnya untuk Retribusi Di Tepi Jalan Umum, belum dikeluarkan, sehingga pelaksanaannya masih memakai Peraturan Daerah yang lama.

Seperti apa yang dikemukakan bapak Yhurni Thaib

(Kasubag Tata usaha UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung) :

“ Peraturan Daerah tentang Retribusi di Tepi jalan Umum dan pajak Parkir sampai hari ini kami belum memegangnya, dikarnakan, Peraturan Walikotanya belum ada, jadi kami masih menerapkan peraturan yang lama “ (wawancara pada, 24 Mei 2011).

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan parkir di tepi Jalan Umum .

A. Retribusi Parkir Pada Zona I

No	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	TARIF TAMBAHAN PER JAM (Rp)
1.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pic Up dan Sejenisnya	Untuk 0-1 2.500,-/1jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1.500,-
2.	Kendaraan Angkutan Barang jenis Bok	Untuk 0-1 3.500,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 2.000,-/jam
3.	Bus, Truck dan sejenisnya	Untuk 0-1 4.500,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 2.500,-/jam
4.	Truck Gandeng, Trailer, container dan Alat besar Lainnya	5.500,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 3.000,-/jam
5.	Sepeda Motor	Untuk 0-1 1.500,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1.000,-/jam

B. Retribusi Parkir Pada Zona II

No	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	TARIF TAMBAHAN PER JAM (Rp)
1.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pic Up dan Sejenisnya	Untuk 0-1 2.000,-/1jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1.000,-
2.	Kendaraan Angkutan Barang jenis Bok	Untuk 0-1 3.000,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 1.500,-/jam
3.	Bus, Truck dan sejenisnya	Untuk 0-1 4.000,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 2.000,-/jam
4.	Truck Gandeng, Trailer, container dan Alat besar Lainnya	6.000,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 3.000,-/jam
5.	Sepeda Motor	Untuk 0-1 1.000,-/1 jam pertama	Untuk 1 jam selanjutnya dikenakan 5.00,-/jam

C. Retribusi Parkir Berlangganan

No	Jenis kendaraan Bermotor	Tarif Perbulan
1	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pic Up dan Sejenisnya	Rp. 60.000,-/tahun
2	Kendaraan angkutan barang jenis box	Rp. 90.000,-/tahun
3	Sepeda Motor Roda 2	Rp. 30.000,-/tahun

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Parkir Kota Bandar Lampung belumlah berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dengan tidak pernah tercapainya target Penerimaan Asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir dari tahun – ketahunnya, meskipun jumlah kendaraan bertambah dari waktu kewaktunya di Kota Bandar Lampung.
2. Pelaksanaan proses Komunikasi dan transpormasi Peraturan Daerah yang belum dapat dijalankan dengan baik, dimana masih belum konsistennya pejabat dan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menerapkan beberapa aturan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dari tahun ketahunnya, dimana masih adanya beberapa pelanggaran oleh oknum petugas dilapangan dalam pemungutan retribusi, ditambah lagi struktur ogranisasi UPT Perparkiran yang sangat sederhana yang belum dapat menunjang pelaksanaan kegiatan transpormasi komunikasi dari kebijakan perparkiran tersebut.
3. *Resources*, Dalam Organisasi UPT Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung , tampaknya masih belum memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup handal dan berkomperten dalam bidangnya, hal ini sangat mempengaruhi

kegiatan –kegiatan dalam pemungutan Retribusi perparkiran guna melaksanakan kebijakan secara efektif dan efisien.

4. Semangat dan komitmen berkerja yang tinggi yang telah di tunjukkan oleh juru parkir belumlah diimbangi oleh pelaksanaan kegiatan keseluruhan pemungutan retribusi secara transparan dan akuntabilitas mulai dari juru parkir sampai dengan petugas yang lebih tinggi yakni pengelola wilayah, Bendahara Sementara dan seterusnya.
5. Masih belum tercapainya pelayanan prima bagi masyarakat dalam proses kegiatan perparkiran di Kota Bandar Lampung, hal ini disebabkan belum adanya kepastian Hukum serta belum terlaksananya penerapan sistem Akuntabilitas dan transparansi bagi masyarakat mengenai hasil kegiatan pemungutan retribusi parkir.
6. Struktur organisasi yang sangat sederhana di dalam tubuh UPT Perparkiran, dimana masih belum jelas dan terstruktur kedudukan seksi pendapatan dan pengawasan di dalam segi tanggung jawab kerja UPT Perparkiran, Hal ini dapatlah membuka celah kebocoran dan penyimpangan hasil pemungutan retribusi parkir di lapangan.
7. Pola sistem manajemen yang baik dan komunikasi yang efektif belum dapat diperlihatkan pada kegiatan pemungutan retribusi Parkir dalam kesehariannya.
8. Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana lainnya yang mendukung proses kegiatan pemungutan retribusi parkir belumlah dapat dikatakan lengkap dan jelas, dikarenakan belum adanya petunjuk pelaksanaan secara rinci

mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dari seluruh tahapan proses pemungutan retribusi parkir, mulai dari juru parkir sampai ke tingkat Bendahara Khusus. Hal ini memungkinkan munculnya celah kebocoran dalam pengelolaan retribusi parkir.

B. Saran

Agar Implementasi Kebijakan Parkir Kota Bandar Lampung dapat lebih tercapai secara efektif dan efisien serta pencapaian target PAD yang maksimal, maka yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kota Bandar Lampung beserta perangkatnya yakni :

1. Di perlukan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana lainnya yang lebih menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemungutan retribusi secara lebih rinci dan tertulis serta menerapkan asas Akuntabilitas dan transparansi bagi masyarakat.
2. UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung selayaknya lebih meningkatkan pelayanan prima ke pada masyarakat pengguna jasa parkir, guna meningkatkan citra pemerintah di tengah-tengah masyarakat Kota Bandar Lampung.
3. Peningkatan kualitas pegawai dan Juru parkir UPTD dapat dilakukan dengan sering mengadakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir.

4. UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung dalam melakukan rekrutmen haruslah memperhatikan tingkat pendidikan dan pemahaman calon juru parkir dalam memahami pekerjaan baik di kantor maupun di lapangan.
5. UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung selayaknya terus melakukan peningkatan pengawasan kepada seluruh pelaksana pemungutan retribusi di wilayah Kota Bandar Lampung.
6. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga Pemerintah , swasta dan masyarakat guna meningkatkan pelayanan yang prima yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, serta peningkatan peran serta kepedulian masyarakat dalam mengawasi jalannya pemungutan retribusi parkir oleh pemerintah kota Bandar Lampung.
7. Dinas Perhubungan dan UPT perparkiran diharapkan lebih meningkatkan kerjasama dengan pihak pihak yang turut membangun tercapainya proses akuntabilitas dan transparansi kegiatan pemerintahan seperti Media massa, lembaga penelitian, Perguruan tinggi ,LSM dan lainnya.
8. Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan kedepannya dapat memberikan rangsangan atas prestasi kerja yang telah dilakukan oleh juru parkir yang ada dilapangan. Penghargaan berupa bonus serta kenaikan status mereka dari PHL menjadi Pegawai tetap tampaknya layak diperhatikan oleh pemerintah , Hal ini guna lebih meningkatkan kinerja dan semangat kerja para juru parkir dilapangan.
9. Karena keterbatasan peneliti, penelitian yang bersifat kualitatif ini masih banyak kekurangannya baik dari keterbatasan data dan kerangka teori dalam menganalisa dan memahami permasalahan perparkiran, sehingga diharapkan auntuk penelitian

berikutnya dapat lebih jeli lagi melihat permasalahan-permasalahan, baik yang ada di Organisasi Penyelenggara kegiatan perparkiran maupun dilapangan. Penelitian ini hanya bersifat kualitatif, sehingga diharapkan penelitian berikutnya dapat juga menyajikan data-data secara akurat dan refresentatif dengan pendekatan kuantitatif .

10. Keterbatasan peneliti dalam hal sampel di beberapa wilayah parkir diharapkan dapat menjadi perhatian pada penelitian berikutnya, sehingga masyarakat umum dapat lebih mengetahui dan memahami permasalahan kegiatan Pengelolaan Sumber PAD khususnya dalam hal perparkiran di Kota Bandar Lampung , serta guna melengkapi data ilmiah bagi kebutuhan akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan.2010. *Metodelogi Penelitian Kualitati*.Rajawali pers.Jakarta
- Dunn,William N. 1999. *Pengantar Analisis kebijakan*. Gajah mada University Press. Yogyakarta.
- Edwar III,George.C.1990. *Implementing Publik Policy*.Congestonal Wuatly Inc.London.
- Indiahono,Dwiyanto.2009. *Kebijakan Publik*.Gava Medica.Yogyakarta.
- Islamy, Irfan.1991. *Prinsip-prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.Jakarta.
- Islamy, Irfan.1988. *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Karunika.Jakarta.
- Isworo,W.I. 1996. *Pendekatan dalam Analisis dan Implementasi Kebijakan*. PT.Rajawali Grafindo Persada.Jakarta.
- Kaho, Yosef Riwo.1997. *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pungutan Retribusi Daerah. Jilid 2* .Garamedia.Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.ed.Ketiga 2002.Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.Balai Pustaka.Jakarta.
- Kuntor, Rony.2003. *Metode Penelitian :Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. PPM. Jakarta.
- Mazmanian,Daniel H&Paul A.Sabatier.1983.*Implementation and Public Policy*.Haper Collins.New york.
- Miles,Mathew.B dan A.M.Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.Jakarta
- Moleong,L.J.2005. *Metode Penelitian Kualitatif*.PT.Remaja Rosdakarya.Bandung
- Moleong, Lexy J.1997. *Metode Penelitian Kualitatif*.PT.Remaja Rosdakarya.Bandung
- Nugroho, Riant.2009. *Public Policy*. Gramedia. Jakarta.
- Nawawi,Hadari.2001.*Metode Penelitian Bidang Sosial*.Gajah mada University.Yogyakarta.
- Nazir,Muhamad.2005. *Metodelogi Penelitian*.Galia Indonesia. Bogor

- Pasolong, Harbani.2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sastropotro, Santoso.1998.*Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Gramedia Pustaka Utama,.Jakarta
- Sedarmayanti,2010 *.Reformasi Adminitrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan* .PT. Refika Aditama.Bandung.
- Siddel.1998. *Analisis Data Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.bandung
- Sidik, Mahfud.1997.*Undang-Undang Pajak daerah dan Retribusi daerah : Implikasinya terhadap Penerimaan Daerah*.Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan Jendral pajak. Jakarta.
- Silalahi, Oberlin.1989. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*. Liberty. Yogyakarta.
- Singarimbun,Masri.1996.*Metode penelitian Survey*.LP3ES.Jakarta.
- Soemarwoto, Otto. 1994. *Analisis Dampak Lingkungan*. Gajah Mada Univiversity Press.Yogyakarta.
- Surahmad, Winarno.1987. *Pengantar Metodologi Riset*. Gramedia. Jakarta.
- Pasolong, Harbani.2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Unila. 2009. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Penerbit Universitas Lampung.
- Van Meter, Donald S.dan Van Horn,1995. carl E, *The policy Implementation Process A Conseptual Framework in Administration and Society*, Vol 6 no.4.p 445-458.
- Wahab, solihin Abdul.1990. *Analissi Kebijaksanaan Negara*.Rineka Cipta.Jakarta.
- Wibawa,Samudra.1994. *Evaluasi kebijaksanaan Publik*.Raja GrafindoPersada.Jakarta
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori &proses*.2008.Med Pres.Yogyakarta.

Dokumen :

- Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana. Jakarta.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Peraturan
Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan
Parkir Di Tepi Jalan

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksan Teknis (UPT) Perparkiran Pada Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir

Peraturan daerah nomor 05 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa umum

BAHAN WAWANCARA

Tema :

- A. Komunikasi, berkenaan dengan bagaimana Kebijakan di komunikasikan pada Organisasi dan Publik
1. Apa usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya mensosialisasikan kebijakan perparkiran?
 2. Bagaimanakah alur kebijakan perparkiran di terapkan ke Lembaga Tehnis yang mengurus masalah perparkiran
 3. Sejauh mana sikap dan respon pegawai dan petugas dalam menerima kebijakan parkir ?
 4. Bagaimana Kesiapan Petugas dalam menerima kebijakan baru ?
 5. Adakah rencana strategis pemerintah dalam menangani Perparkiran ?
- B. *Resources*, Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, kecakapan pelaksana kebijakan
1. Berapakah jumlah personil petugas parkir di Kota Bandar Lampung ?
 2. Bagaimana proses rekrutmen petugas di lapangan ?
 3. Sejauh mana kesiapan baik teknis maupun peralatan dalam menunjang Operasional kegiatan Pemungutan retribusi
 4. Adakah para pegawai dan petugas di bekali kursus dan pelatihan mengenai masalah perparkiran ?
- C. Kesiadaan Para Implementor, komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan
1. Sejauh mana kesiapan dalam melaksanakan tugas ?
 2. Apa upaya dalam menghadapi tantangan di lapangan?
 3. Sejauh mana penerapan transparansi pemungutan Retribusi dan akuntabilitasnya pada masyarakat.
- D. Struktur Birokrasi /Organisasi yang menjadi penyelenggara Implementasi
1. Bagaimanakah struktur dari organisasi yang menangani perparkiran ?
 2. Bagaimanakh alur retribusi dan pertanggung jawaban pemungutan Parkir di terapkan di organisasi UPTD
 3. Kebijakan di laksanakan pada tingkatan yang mana?
 4. Bagaimana sistim manajemen UPTD dalam mengelola perparkiran ?

Nara Sumber :

Pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
Petugas parkir di lingkungan kota Bandar Lampung
Pegawai UPTD Parkir

PANDUAN WAWANCARA

(Studi Bagaimana Kebijakan di komunikasikan Pada Organisasi Publik)

Lembar wawancara Untuk Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Identitas responden

Nama : Suhardi,S.Sos
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala UPT perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
Pendidikan : Sarjana

A. Komunikasi

1. Bentuk tahapan Kebijakan di formulasikan dan disosialisasikan
2. Mekanisme Kebijakan dikomunikasikan dan di kordinasikan
3. Bentuk pertanggung jawaban Pemungutan retribusi
4. Sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan Walikota mengenai retribusi.

B. *Resources*, Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, kecakapan pelaksana kebijakan

1. Kondisi Kesiapan Sumber daya pendukung pelaksanaan perparkiran
2. Kesiapan dan kecakapan dalam menjalankan tugas secara efektif.

PANDUAN WAWANCARA

(Studi Sejarah UPTD Parkir Kota Bandar Lampung)

Identitas responden

Nama : **Bahtiar MD**
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Pelaku sejarah perparkiran dari tahun 1971 sampai dengan sekarang
Pendidikan : SMP
Alamat : Jagabaya I, Jl. Pajajaran No.6

Hal yang Ditanyakan :

- A. Sejarah perparkiran Kota Bandar Lampung
 - Bagaimana Sejarah Perparkiran Di Kota Bandar Lampung

- B. Pembentukan UPTD Parkir Kota Bandar Lampung
 - Kapan UPTD Parkir dibentuk ?

Hasil Wawancara

Bahtiar MD

Pelaku Sejarah Perparkiran, Umur 58 Tahun
Pada Hari jumaat , 8 April 2011 Pukul 15.45 WIB , Bertempat di Rumah
Bapak Bahtiar, Jalan Pajajaran No.6 Jagabaya I

- J : Bapak Dinas di Perhubungan Pak ?
B : Iya.
J : Sudah lama ya pak berdinas di sana ?
B : Sejak tahun 1971..
J : Waduh.., sudah lama betul ya pak , kalau boleh tau bapak di bagian apa ya ?
B : Panjang ceritanya nak.., dulu saya ini nakal, keluar dari marinir.., jadi pulang ke Lampung.., sekarang ya disini ..
J : Kalau boleh tau pertama kali memulai kerja di Dinas Perhubungan di bagian apa ya pak ?
B : Kami dulu pada awalnya di tawari menjadi petugas parkir.., pada masa itu masih di sebut Pemerintahan Tanjung Karang –teluk betung (tante) . penghasilan cukuplah buat makan keluarga.., karena belum ada target-targetan seperti sekarang..
J : Lalu gimana itu pak ?
B : ya kami dulu menjadi petugas parkir di tawari langsung oleh walikota, saya di panggil ditemani saudara saya yang ada disana dan di tawari untuk menjadi petugas parkir , petugas parkir tidak banyak seperti sekarang....
J : O..gitu , kira-kira berapa orang pak ?
B : Tidak banyak hanya 18 orang..
J : Sedikit amat ya pak..
B : Kendaraan dahulu kan tidak seramai sekarang..., lagian ruang lingkungnya terbatas tidak seluas sekarang..
J : O..gitu ya pak..Mmm.. lalu gimana itu pak pelaksanaan pemungutan Retribusi parkirnya ?
B : Dahulu pada tahun 1971 pengelolaan perparkiran dikelola oleh kami yang berjumlah 18 orang , hasil setorannyapun kami laporkan pada Walikota tiap bulannya, tidak ada target dan batasan seadaannya., yang penting kami ada hasil setoran ..he.he., pada tahun 1976 mulailah dikelola oleh swasta, kalau tidak salah PT. Uber Tehnisi, pada masa itu masih Pemerintahan dipimpin oleh pak Thabrani Daud, kemudian dikembalikan lagi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tanjung Karang –Teluk Betung (Tante) pada masa kepemimpinan Drs. Syarif Zulkarnain Subing pada tahun 1981. pada tahun 1988 Sebelum menjadi UPTD perparkiran, namanya Badan Pengelola Perparkiran . BP parkir setoranmnya ke Dispenda.Sekarang berubah menjadi UPTD Parkir dibawah naungan Dinas Perhubungan sejak Tahun 2001.
J : O..gitu ya pak.., sekarang bapak masih aktif ?
B : Ya., saya masih membantu mengatur lalu lintas di jalan Suprpto..

PANDUAN WAWANCARA

(Studi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Kota Bandar Lampung)

Identitas responden

Nama : Suhardi, S.Sos
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana (UPT) Perparkiran Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung

Pendidikan : Sarjana Sosial

Hal yang Ditanyakan :

- A. Alur serta pola pemungutan retribusi parkir
- B. Bentuk pertanggung jawaban retribusi parkir.
- C. Manajemen pelaksanaan retribusi parkir

Hasil wawancara

Suhardi, S.Sos, umur 47 Tahun (Kepala UPT Perparkiran Kota Bandar Lampung)
Pada hari kamis, 21 April Wib, di kantor UPTD ruang sekretariat

- J : Bagaimana Pola pemungutan retribusi parkir yang ada pak ?
- S : Dalam pelaksanaan kegiatan retribusi pemungutan parkir, kami menempatkan Pengelola wilayah di tiap tiap wilayah parkir yang di tentukan Walikota.
- J : Jadi penentuan wilayah parkir bukan UPTD yang menentukan ya pak ?
- S : Kami disini hanya menjalankan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, Wilayah Parkir yang ada di tentukan oleh Walikota dapat dilihat dan di foto copy peraturan yang ada .
- J : O , gitu ya pak, saya kira Dinas perhubungan atau UPTD parkir ini .
- S : Bukan.., Dinas Perhubungan dan UPTD tidak mempunyai kewenangan Untuk itu .
- J : Baik pak, kemudia sebenarnya bagaiman sih pola pemungutan Retribusi itu pak ?
- S : Masing-masing pengelola wilayah parkir mengelola wilayah parkir yang ditentukan Walikota, setatus mereka PNS UPTD ini, dan membawahai beberapa juru parkir yang ada di wilayah Parkir mereka.
- J : Setatus juru parkir itu gimana pak, apa mereka PNS juga /
- S : ada beberapa PNS yang golongan I, mereka kami kasih peran sebagai juru parkir membantu tenaga dan personil yang ada, selebihnya banyak yang bersetatus PHL dan TKS.
- J : di gaji tidak mereka pak ?
- S : Mereka yang bersetatus PHL (Pekerja Harian Lepas) mendapatkan Honor v dari Dinas, tetapi karena kondisi anggaran yang tidak memungkinkan untuk menambah jumlah pekerja harian lepas, maka strategi untuk itu kami memperbanyak TKS (Tenaga Kerja Sukarela) dimana mereka mendapatkan Surat Perintah Tugas)yang resmin dari UPTD)
- J : O., gitu ya pak..., lalu pertanggung jawaban petugas parkir itu bagaimana pak dalam pemungutan retribusi
- S : Juru parkir menyetorkan hasil retribusi pada Pengelola parkir, dan pengeloa parkir setiap harinya wajib menyetorkan hasil retribusinya ke kantor UPTD

perparkiran, ditentukan setiap harinya sampai pukul 11.00 WIB, jadi hasil retribusi dari pukul 11.00 ke atas disetorkan keesokan harinya .

J : Lalu hasil setoran tersebut di setorkan kemana ya pak ?

S : Hasil pemungutan retribusi tadi langsung disetorkan ke bendahara Pembantu UPTD, yang mana pada hari itu juga di setorkan ke Dinas melalui bendahara khusus penerimaan Dinas Perhubungan dengan menerima bukti setoran dan dari Bendahara Dinas Perhubungan dan langsung disetorkan pada hari itu juga ke kas daerah/ BPD, tugas – tugas rutin seperti ini jawab kepada saya sebagai kepala UPTD melalui Kasubbag Tata usaha., dan saya langsung bertanggung jawab pada Kepala Dinas perhubungan dalam pemungutan retribusi ini.

J : Bisa bapak jelaskan lebih rinci pak bagaimana proses penentuan Objek retribusi untuk di tepi jalan ?

S : sudah di jelaskan tadi, bahwa Walikota menetapkan Peraturan Daerah melalui Perda nomor 67 tahun 2008 tentang Pemungutan retribusi di tepi jalan umum , kemudian dilengkapi oleh Peraturan pelaksanaanya yakni Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2008. Jadi kami hanya mengelola perparkiran , dan daerah mana saja yang dikenakan merupakan wewenang walikota, bukan kewenangan saya.

J : Adakah bentuk koordinasi walikota dalam proses perparkiran ini pak ?

S : Dalam kegiatan ini, walikota mengundang DPPKA dan Dinas Perhubungan untuk dalam hal ini UPTD Parkir dalam mengelola perparkiran dalam hal rapat koordinasi dan rapat PAD (Pendapatan Asli Daerah)

J : apa pokok permasalahan yang dibicarakan biasanya pak ?

S : DPPKA (Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset) merupakan Dinas yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Keuangan dan pendapatan , jadi ada penekanan dan arahan Pak wali dan dinas PPKA dalam mencapai target yang di tentukan, untuk Dinas kami ya. bagaimana meningkatkan PAD dari sektor Retribusi parkir.

J : Sebelum di tetapkan Peraturan Daerah, masih berupa raperda biasanya ada proses kordinasi pak wali dengan dinas ya pak ?

S : Betul, sebelum di tetapkan menjadi Peraturan daerah, Dinas Perhubungan melakukan Koordinasi dengan Pak wali, begitu pula dengan penentuan tarif, itu dilakukan survey terlebih dahulu, dan disetujui DPRD. (Tiba-tiba ada telpon yangh datang)

S : maaf dik, saya tinggal dulu ya., pak kadis manggil.. .lain kali kita ngobrol lagi ya..

J : Oh.. gak papa pak..., terima kasih atas waktunya.

Hasil wawancara

Sarnubi Akbar,SH, umur 49 Tahun (Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung)

Pada hari Selasa 12 April jam 14.00 Wib, di ruang sekretariat
Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

- J : Selamat siang pak..
- S : Siang dik.. dari mana ?
- J : Saya dari Unila pak, yang kemarin memasukan surat dari Kesbang untuk penelitian ke UPT parkir pak.
- S : oya..., surat nya sudah jadi , kemarin Bapak (Kepala Dinas) ke luar Kota jadi baru di disposisi..
- J : O ya..., gak papa pak..,
- J : Untuk pengaturan lalu lintas itu memang instruksi pak Walikota ya pak ?
- S : Dalam pengeturan lalu lintas itu, ..kami bekerja sama ...dengan polantas., khususnya di pagi dan sore hari., ..merupakan himbauan pak Wali .., kebetulan pak Kadis kan besannya pak gubernur...jadi hubungan perhubungan dengan ..polisi kan bias... harmonis..he.. he, jadi beliau mendukung upaya kerjasama dengan polisi., ..gak ada salahnya kan.
- J : Jadi sebenarnya pengaturan lalu lintas itu itu di instruksikan ya pak..
- S : Ya.., Wali dan pak gubernur ingin melihat wajah Kota Bandar lampung ini tidak terlalu macet, jadi Dinas Perhubungan di minta untuk memberdayakan personilnya di jalan raya membantu polantas, khususnya di titi-titik rawan kemacetan.
- J : Saya melihat banyak ruas jalan yang diatur kembali oleh Pak Herman HN. Seperti ruas untuk memutar di jalan Tengku Umar Kedaton, dan jalan Zainal abidin Pagar Alam serta ruas yang ada di arah Simpur center di buka ya pak ?
- S : Ya.., memang itu merupakan keinginan pak Wali sebagai Walikota, untuk menghindari kemacetan, karena banyak ruas jalan yang di pakai parkir kendaraan.
- J : Sebenarny gimana sih pak bentuk koordinasi dengan UPT dalam

menempatkan petugas parkir ?

S : Dalam menempatkan petugas, kami melihat dan survey lapangan...,dimana kamiberkordinasi dengan UPT untuk meminta tenaga petugas parkir , yang kira-kira rawan kemacetan, akibat banyaknya kendaraan parkir di tepi jalan, kan otomatis penyempitan ruas jalan.

J : Apa tidak ada keinginan dan program untuk memperlebar jalan pak ?

S : Sebenarnya hal itu sudah lama dibicarakan dik..tapi anggaran kita belum cukup untuk itu..., dulu kan pernah ada wacana akan ada jalan layang tapi ya..itu tadi mentok di anggaran..., karena untuk membangun satu jalan layang saja dari pahoman ke arah Kedaton di perlukan 20 milyar.

J : O.. gitu ya pak..., jadi upaya yang ada sekarang bagaimana pak .

S : Untuk saat ini memang masih banyak permasalahan kemacetan di jalan khususnya pagi dan sore hari, jam kerja..., kami tidak menutup mata, bahwa parkir kendaraan di tepi jalan juga memicu kemacetan di jalan umum.hal ini yang perlu kita cari solusinya.mungkin pemebentukan Kota Baru Natar oleh pak gubernur merupakan solusi ya..he.he

J : Kalau personil yang jaga di jalan itu PNS semua ya pak ?

S : Ya..., mereka pegawai Dinas Perhubungan Kota ini, berjaga bergantian dengan sistim piket..., jadi semua pasti kena gilirannya....

S : (sambil sibuk mencari berkas) Nah.. ini disposisinya dik..., kamu langsung aja ke UPTD Parkir di sebelah .., foto copy rangkap 2., yang asli bawa sini lagi ya..

J : Oya pak, makasih, saya cari foto copy dulu ya pak..

S : Ya..., jangan lupa berkas yang asli kemari lagi ya.

J : Ya pak., makasih.

PANDUAN WAWANCARA

(Studi mengenai pelaksanaan kebijakan , Transparansi pemungutan Retribusi serta Ketersedian Sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia)

Identitas responden

Nama : Abdulmuin
Jenis kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Juru Parkir (TKS)
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)
Alamat : Jl. Raden Fatah Gg. Masliah Kaliawi Bandar Lampung

Hal yang ditanyakan :

- A. Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan parkir untuk melaksanakan secara efektif.
- B. Tansparansi dan Informasi Kebijakan di Komunikasikan pada bawahan .
- B. Berkaitan dengan ketresedian sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

Hasil wawancara

Abdulmuin, 46 Tahun (Juru parkir di Ruko Kartini)

Pada Jumat sore, 15 April 2011 jam 16.10 Wib

- J : Udah lama kang parkir disini ?
- A : Udah satu setengah tahun jalan..
- J : (saya mengambil rokok lalu menawarkan) rokok kang..
- A : Kebetulan lagi abis.., minta ya...
- J : Ngomong –ngomong tinggal dimana kang ?
- A : Kita di Kaliawi, .., tinggal dimana bang?
- J : deket sini , tu deket Kafe Yayang..
- A : O...disitu.
- J : Biasanya kalau yang pake baju rompi kuning ini resmi petugas parkir ya kang..
- A : Ia.., kita dapet surat tugas dan terdaftar di perhubungan., tapi kalau rompi ini beli lo bang.., ngangsur..he.he.,
- J : Emang gak dibagiin ?
- A : di bagian sih.., tapi ya harus bayar..
- J : O..gitu.., sehari bias dapet berapa kang ?
- A : Gak tentu.., bisa 25.000,- sampai 40.000,-
- J : Yang disetorin berapa ya kang kalau boleh tau ?
- A : Tiap hari orang perhubungan dateng ke sini, rata-rata kitorang setor Rp.5000,- (lima ribu rupiah) seharinya..
- J : Sedikit juga ya kang ..?

- A : Tapi kan tukang parkirnya banyak di daerah ini., belum lagi sepanjang kartini , jadi sekali orang perhubungan jalan ya..ngambilin setoran .
- J : iya juga ya kang..
- J : Tapi cukuplah ya kang buat makan keluarga.
- A : Yah..., namanya gak ada kerjaan lain bang..., kita cuma tamatan SD ., parkir disini sendiri lumayan lah buat anak binik.
- J : Gak ada masalah kan kang dalam parkir?
- A : Gak ada, tapi kemarin ada yang ngomel-ngomel ambil ngelempar duit parkir.., kayaknya aparat .
- J : Oya..., kita parkir gak gunain karcis parkir tah kang ?
- A : Orang perhubungan gak pernah ngasih karcis ke kita, ya sistim setoran aja.
- J : Memang gak tau ya kang ada aturan karcis untuk setiap parkir kendaraan.
- A : Kurang tau tuh..., waktu pertama kali dikumpulin cuma dibilangin supaya kita di tempatin disini , gak tau kalau ada sistem karcis juga di daerah sini.
- J : Kalau boleh tau orang Perhubungan yang biasa ambil setoran namanya siapa ya?
- A : Kemarin-kemarin sih kayak orang Lampung, sekarang udah ganti lagi bawa motor RX King
- J : O ..Gitu..
- J : Yaudah ya kang makasih udah ngobrol-ngobrol , mau jalan lagi nih..
- A : ya..., makasih ya..., hati-hati mau ujan

Hasil wawancara

Toko Roti di Jalan Pemuda , Wilayah II
pada Jumat , 15 April 2011 jam 15.00 Wib

- T : Nyari roti apa bang.?
- J : Yang isi daging ayam ..,masih ada ?
- T : Masih., mau berapa ?
- J : Satu aja buat sarapan..
- T : Siang-siang sarapan roti..he.he
- J : petugas parkir disini banyak juga ya ?
- T : Ia., tiap hari mereka tugas disini.
- J : Ada yang udah lama?
- T : Yang saya tau, udah pada lama semua..
- J : Masing-masing toko punya mobil angkutan ya disini?
- T : iya, pada punya mobil pribadi juga.
- J : Parkirnya dimana ?
- T : Ya., kalau penuh..., cari yang kosong aja..., lagian kan kita udah bayar.
- J : Udah bayar..., maksudnya gimana?
- T : ya , disini akau masih sendiri bayar semua parkir kendaraaannya.., ngambil bulanan semua.
- J : Di depan kan udah ada pos ?
- T : Ya., mereka tau kalaw mobil itu punya orang toko disini, jadi sistim bulanan aja.
- J : O..gitu..., kalau boleh tau berapa bayar bulanannya.
- T : Ya., kalau mobil pribadi, Rp.60.000,- kalau punya truk 75 ribu.. , fariasi gak tentu..kan ada yang truk barangnya lebih dari satu.. gak tau tu kalau yang kayak gitu.
- J : Memang bayarnya ke pos di depan itu ya..?
- T : Enggak, tiap bulan ada orang Perhubungan yang dateng ambil uangnya.
- J : Ngomong –ngomong kalau boleh tau namanya siapa ?

T : Nama siapa ?

J : Ya.. nama anda?

T : Kenapa, abang ini wartawan ya, pake nanya nama segala..he.

J : Gak, pengen tau aja.

T : Gak usah lah.., jangan di ekspos lah bang., tar marah orang perhubungan tuh.

J : Kenapa?

T : ya ,pokoknya aku minta tolong jangan di ekspose.

J : Ok.., kalau boleh tau.., pernah gak nanyain berapa pendapatan orang
Perhubungan tuh tiap bulannya di jalur ini ?

T : Mana berani lah bang.., itukan urusan pemerintah.., kami gak mau nanya,
takut berhubunghan dengan pemerintah.., tu liat rombongan pol PP aja jaga
terus..

J : Ok deh.., makasih ya dah ngobrol –ngobrol..

PANDUAN WAWANCARA

- (Studi *Resources*, Berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, kecakapan pelaksana kebijakan
1. Berapakah jumlah personil petugas parkir di Kota Bandar Lampung ?
 2. Bagaimana proses rekrutmen petugas di lapangan ?
 3. Sejauh mana kesiapan baik teknis maupun peralatan dalam menunjang Oprasional kegiatan Pemungutan retribusi
 4. Adakah para pegawai dan petugas di bekali kursus dan pelatihan mengenai masalah perparkiran ?

Lembar wawancara Untuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Identitas responden

Nama : **Yurni Tahib**
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Sub bagian Tata Usaha UPT Parkir
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. P. Antasari, Gg. Nusa Indah No. 32

- J : Sebenarnya jumlah juru parkir ng ada ada seberapa banyak ya pak ?
Y : Juru Parkir yang ada sekitar 400 (TKS) di tambah Pegawai UPT parkir (PNS + PHL) yang ada yakni sekitar 62 orang .
J : Jadi pegawai UPT ada yang menjadi juru parkir juga ?
Y : ya, selaian menjadi Pengelola Wilayah (PNS) ,Kita berdayakan menjadi juru parkir yakni golongan I dan sebgaiian Golongan II, namanya juga UPT perpustakaan, jadi tugas kita mencarai PAD dari sektor retribusi parkir.
J : O..gitu ya pak.., Untuk prekrutan juru parkir bagaimana ya pak ?
Y : Selain mengangkat PHL , kami juga merekrut dan membina juru parkir yang belum terdata, untuk dibina dan mengikuti aturan main kami., mereka itulah yang menjadi TKS..jadi mereka tidak mendapat gaji, karna pemerintah terbatas anggarannya untuk mengangkat mereka menjadi PHL atau pegawai, jadi mereka membuat kerja UPT , tanpa gaji, penghasilan mereka ya sisa dari menyisihkan setoran ke kami..

J : Adakah mereka (TKS dan PHL) dibekali pelatihan/kursus dalam mengelola pemungutan retribusi parkir ?

Y : Tidak ada, karena mereka memang sebelumnya telah menjadi juru parkir liar yang telah kami bina, untuk pelatihan parkir sendiri tidak ada., tapi tidak tau kalau dulu.., karena saya baru 2 bulan disini.

J : Bagaimana Kesiapan Peralatan dalam menunjang kegiatan pemungutan Retribusi

pak ?

Y : dik juli, dapat kamu liat sendiri kondisi kantor ini, dengan keterbatasan peralatan, Komputer dan lainnya..., tapi tetap kami dituntut agar meningkatkan target pemungutan retribusi..., semuanya diatur di Dinas Perhubungan.